

**UPAYA UNESCO DALAM MENETAPKAN PERAHU PINISI SEBAGAI
WARISAN BUDAYA TAK BENDA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Bosowa Makassar

Oleh

ANDI AN-YAHDIAN ALHAR

4518023004

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA UNESCO DALAM MENETAPKAN PERAHU
PINISISEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA**

Andi An-Yahdian Alhar

4518023004


Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :


UNIVERSITAS

BOSOWA

Pembimbing I

Pembimbing II


Arief Wicaksono, S.IP., M.A.


Muh. Asy'ri, S.IP., M.A.

Mengetahui

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa


Arief Wicaksono, S.IP., M.A.


Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 6 Juli Tahun 2022 Skripsi dengan Judul
**UPAYA UNESCO DALAM MENETAPKAN PERAHU PINISI SEBAGAI WARISAN
BUDAYA TAK BENDA**

Nama : **ANDI AN-YAHDIAN ALHAR**

Nomor Stambuk : **4518023004**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.


Pengawas Umum :

Arief Wicaksono, S.IP,M.A


Panitia Ujian :


Arief Wicaksono, S.IP, M.A


Ketua


Muh. Asy'ari, S.IP, M.A


Sekretaris

Tim Penguji :


1. Zulkhair Burhan, S.IP, M.A


(.....)


2. Rosnani, S.IP, M.A


(.....)

3. Arief Wicaksono, S.IP, M.A


(.....)

4. Muh. Asy'ari, S.IP, M.A


(.....)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses UNESCO dalam menetapkan Perahu Pinisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible Cultural Heritage*). UNESCO berperan sebagai lembaga organisasi internasional yang fokus di bidang kebudayaan serta melindungi warisan budaya yang dimiliki oleh tiap-tiap bangsa di dunia. Melalui pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO 2003 bahwa *Intangible Cultural Heritage* atau Warisan Budaya Takbenda yang merupakan objek, artefak, praktek, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrument, representasi, serta ruang-ruang budaya yang terkait dengan masyarakat, kelompok, dan individu. Warisan Budaya Takbenda diwariskan oleh generasi ke generasi yang sebagai penerus dalam mewujudkan kembali oleh masyarakat maupun kelompok untuk melihat lingkungan sekitarnya, seperti hubungan antara alam dan sejarahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah telaah pustaka dan wawancara. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah *Intangible Cultural Heritage*. Dari hasil temuan penulisan bahwa Perahu Pinisi masuk kedalam kategori Warisan Budaya Tak Benda yang secara resmi diakui sebagai *Intangible Cultural Heritage* oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan dalam sidang ke-12 dengan proses dari UNESCO dalam pencatatan melalui pengisian formulir, mendaftarkan Pinisi sebagai Warisan Budaya Takbenda, pengisian formulir UNESCO, Perahu Pinisi terdaftar di UNESCO, hingga ditetapkan Perahu Pinisi oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda.

Kata Kunci : Proses, Organisasi Internasional, UNESCO, Warisan Budaya Tak benda, Perahu Pinisi, Sulawesi Selatan

ABSTRACT

This thesis aims to determine the UNESCO process in establishing the Pinisi Boat as an Intangible Cultural Heritage. UNESCO acts as an international organization that focuses on culture and protects the cultural heritage of every nation in the world. Through article 2 paragraph (1) of the 2003 UNESCO Convention that Intangible Cultural Heritage is an object, artifact, practice, expression, knowledge, skill, instrument, representation, as well as cultural spaces related to society, groups and individuals. . Intangible Cultural Heritage is passed down from generation to generation as successors in re-creating it by the community and groups to see the surrounding environment, such as the relationship between nature and its history. The method used in this research is qualitative analysis and the technique used in data collection is literature review and interviews. In this study, the concept used is Intangible Cultural Heritage. From the findings of the writing that the Pinisi Boat is included in the category of Intangible Cultural Heritage which was officially recognized as an Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 7, 2017 on Jeju Island, South Korea in the 12th session with the process from UNESCO in recording through filling out forms, registering the Pinisi as an Intangible Cultural Heritage, filling out a UNESCO form, the Pinisi Boat being registered with UNESCO, until the Pinisi Boat is designated by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage.

Keywords: Process, International Organization, UNESCO, Intangible Cultural Heritage, Pinisi Boat, South Sulawesi

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "*Upaya UNESCO Dalam Menetapkan Perahu Pinisi Sebagai Warisan Budaya Takbenda*". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak- pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang- orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua, Etta "Andi Alimuddin Sakili" dan Ummi "Andi Haryani S,Pd" yang selalu mendukung aktivitas baik dalam bentuk materi maupun moril dan tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih yang sedalam- dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis ketika down. Maaf belum bisa membalas apa yang Etta dan

Umami berikan kepada saya sampai detik ini. Terima kasih kepada adik saya “ Andi Didi Wahyudi Alhar” yang selalu mengantar saya kemanapun dan kapanpun untuk mengejar kesuksesan.

2. Terima kasih juga kepada “Iyan Al-Qadri Anas” yang tidak pernah berhenti memberikan support terhadap saya serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik di sengaja maupun tidak di sengaja.
4. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing Akademik penulis yang telah meluangkan waktunya dalam meminta saran selama proses menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini dalam menyelesaikan skripsi penulis dan menjadi manfaat bagi penulis kedepannya.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.IP., M.A, Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A, Ibu Beche Bt Mamma, S.IP., M.A, Ibu Ayu Kartika JT, S.IP.,MA, Ibu Rosnani, S.IP., MA, Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP., M.A serta Ibu

Finaliyah Hasan, S.IP., M.A yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.
7. Terutama kepada sahabat “Maaf kan ma” khususnya Tary, Ifah, Aura, Adilah, dan Yuyun atas support system nya selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat saya yaitu, alumni Tanta Nas khususnya, Inchy, Anis, dan Fifa yang masih sampai saat ini, meluangkan waktunya dalam memberikan support kepada saya.
9. Kepada “Anak Baik Indonesia Sehat” khususnya, Dewi, Usy, dan Teno yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, mulai dari begadang bersama-sama, menangis bersama, hingga diskusi bersama dalam segala hal selama perkuliahan.
10. Terima kasih juga kepada KKN angkatan 51 Kabupaten Jennepono, Kecamatan Tamalatea, Kelurahan Tonrokassi Timur, yang telah memberikan saya arti kedewasaan dalam menyelesaikan masalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
a. Batasan Masalah	6
b. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Jenis dan Sumber Data.....	10
c. Teknik Pengumpulan Data.....	11
d. Teknik Analisis Data.....	11
F. Rancangan Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. <i>Cultural Heritage</i> Dalam Hubungan Internasional.....	13
a. Warisan Budaya Berwujud (<i>Tangible Cultural Heritage</i>).....	15
b. Warisan Budaya Takbenda (<i>Intangible Cultural Heritage</i>)	18
B. Relevansi Isu <i>Intangible Cultural Heritage</i>	20
a. <i>Intangible Cultural Heritage</i> Terhadap Noken.....	20
b. <i>Intangible Cultural Heritage</i> Terhadap Pencak Silat	21

c. <i>Intangible Cultural Heritage</i> Terhadap Tari Saman Gayo	23
C. Klaim Warisan Budaya Indonesia.....	25
D. Kategori <i>Intangible Cultural Heritage</i> Terhadap Perahu Pinisi	28
a. Pengetahuan, praktik tentang alam dan alam semesta	28
b. Keahlian tradisional	29
E. Kebaruan Penelitian Mengenai Pinisi Sebagai Obyek <i>Intangible Culture Heritage</i> (ICH).....	30
BAB III GAMBARAN UMUM	33
A. <i>Intangible Cultural Heritage</i> (ICH) Sebagai Program UNESCO	33
B. Perahu Pinisi Sebagai <i>Intangible Cultural Heritage</i> (ICH).....	36
C. Mekanisme dan Prosedur Penetapan <i>Intangible Cultural Heritage</i> (ICH).....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	45
a. Pengetahuan, Praktik Tentang Alam dan Alam Semesta Terhadap <i>Intangible Cultural Heritage</i>	45
b. Keahlian Tradisional Terhadap <i>Intangible Cultural Heritage</i>	46
c. Analisis Proses Pengesahan Perahu Pinisi Sebagai <i>Intangible Cultural Heritage</i>	48
BAB V PENUTUP.....	59
a. Kesimpulan	59
b. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perahu Pinisi adalah salah satu warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang mengidentitaskan bangsa ini dengan, bangsa bahari. Yang dibuat oleh para Panrita Lopi (pembuat Pinisi) juga sebagai lambang kebanggaan Indonesia maupun dunia yang telah menyatakan atas karya yang luar biasa (Purmasari,2019). Selain itu, di era penjajahan Jepang Perahu Pinisi dibuat sebagai pelengkap armada dalam mengikuti perang di Asia Timur Raya. Selain dari menyukseskan perang di Asia Timur Raya , Perahu Pinisi juga semacam bagian dari promosi budaya.

Sejalannya waktu, Indonesia juga menunjukkan bagi dunia atas kemampuan Perahu Pinisi dalam Expo 1986 di Canada. Saat itu, Perahu Pinisi yang ditunjukkan diberi nama Pinisi Nusantara dan dibuat sesuai dengan bentuk nyatanya. Perahu Pinisi tradisional tersebut berhasil dilayarkan ke Vancouver, Canada dengan melalui lebih kurang 11.000 mill (Orang,2012). Setelah itu, Perahu Pinisi juga berhasil melakukan pelayaran ke Madagaskar di tahun 1991 dengan tujuan membuktikan adanya mobilitas geografis warga Bugis-Makassar maupun sebagai membuktikan kehandalan Perahu Pinisi (Demmaliano,2020).

Oleh karena itu, melalu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizational (UNESCO) yang di tanggal 4 November 1946, bagian dari badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam

pembangunan perdamaian, pembangunan manusia, serta dialog antar budaya di era globalisasi seperti pendidikan, komunikasi, ilmu pengetahuan, budaya, dan informasi (UNESCO). Selain itu, dalam aspek kebudayaan merupakan ciri khas bagi suatu negara mengenai pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum sebagai warisan budaya bangsa yang dapat dilestarikan serta dilindungi oleh negara itu sendiri serta dapat pula dihormati oleh negara lain (Sam,2019).

Sehingga, UNESCO berperan sebagai lembaga organisasi internasional yang fokus di bidang kebudayaan serta melindungi warisan budaya yang dimiliki oleh tiap-tiap bangsa di dunia. Selanjutnya, beberapa dari Konvensi UNESCO dalam melindungi warisan budaya diseluruh dunia ialah Intangible Cultural Heritage (ICH) (Sam,2019).

Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO 2003 bahwa *Intangible Cultural Heritage* (ICH) atau biasa disebut dengan warisan budaya tak benda sendiri merupakan objek, artefak, praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrument, representasi, serta ruang - ruang budaya yang terkait dengan masyarakat, kelompok, dan individu (Purba,2020). Selain itu, warisan budaya tak benda ini diwariskan oleh generasi ke generasi untuk sebagai penerus dalam mewujudkan kembali oleh masyarakat maupun kelompok untuk melihat lingkungan disekitarnya, seperti hubungan antara alam dan sejarahnya. Akan tetapi masalahnya mengenai perlindungan hukum mengenai Konvensi UNESCO atas Warisan Budaya Tak Benda ini, walaupun Indonesia telah mengadopsi bentuk hukum

yang telah aktif untuk melindungi warisan budaya tak bendanya. Namun kinerja hukumnya belum mencapai perlindungan yang maksimal dalam hal perlindungan (Purba,2020).

Maka dari itu warisan budaya Indonesia yaitu, Perahu Pinisi masuk kedalam kategori Warisan Budaya Tak Benda. Perahu Pinisi secara resmi diakui melalui *Intangible Cultural Heritage* oleh UNESCO di tanggal 7 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan pada sidang ke – 12 Komite Warisan Budaya Tak benda UNESCO 2017 (Kemendikbud, 2017). Perahu Pinisi terkenal dengan proses pembuatan yang dilakukan oleh lopi panrita, termasuk proses ritual seperti upacara penebangan kayu (anna'bang kaju), upacara pemotongan tunas (annakbang kalabiseang), upacara pemotongan ujung tunas (annata), ritual penolakan (appasikkiri), ritual pembuatan pusat perahu (ammossi) dan upacara peluncuran perahu (anyyorong lopi) (Dewi, 2016 : 35).

Selain itu, Perahu Pinisi menjadi krusial bagi Indonesia lantaran tidak hanya sebagai bukti adanya sistem pengetahuan lokal & perkapalan tradisional tetapi juga adalah warisan yang diteruskan berdasarkan generasi ke generasi. Misalnya ketika proses pembuatan perahu Pinisi dilakukan oleh panrita lopi. Sehingga disini terdapat nilai – nilai budaya yang mewujudkan filosofi kehidupan Indonesia itu seperti nilai gotong royong, nilai keindahan, ketelitian, nilai kerja keras dan nilai religi (Info Budaya, 2017).

Selanjutnya, perlu di ketahui bahwa saat ini banyak warisan budaya Indonesia yang banyak di klaim terhadap negara lain. Saperti, batik, naskah

kuno, tarian, dan sebagainya. Salah satu negara pengklaim Indonesia ialah, negara Malaysia yang mengklaim mengenai bahasa melayu sebagai warisan budaya mereka. Dari sini kita dapat melihat bahwa banyak negara – negara yang mengrekrut ekspresi budaya tradisional Indonesia menjadi properti, hak cipta karya, maupun budaya yang dipilih dalam sumber aturan sebagai salah satu aset dasar dalam menerapkan serta mampu memajukan kesejahteraan maupun kualitas kehidupan yang bertambah positif.

Melihat dari isu yang terjadi, masyarakat Indonesia disisi lain memiliki peluang besar untuk membuktikan kreatifitasnya dalam memperlihatkan macam-macam dari ekspresi budaya tradisional. Tetapi disisi sisi, apabila masyarakat kurang menghargai serta tidak peduli dengan adanya budaya, maka tidaklah suatu hal yang tidak wajar dalam waktu terkhusus bangsa lain yang mengklaim atas hak-hak atas budaya mereka. Sebagai prediksi untuk diusulkan dalam isu globalisasi budaya tersebut ialah, bahwa semua wajib hormat, bangga, dan cinta sepenuh hati serta penerapan terhadap budaya tradisional yang kita dapat miliki saat ini (warisan budaya tak benda).

Sebagai landasan dari penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap sangat penting, agar dapat kita ketahui persamaan maupun perbedaan dari penelitian ini. Seperti penelitian yang berjudul “Upaya Indonesia Mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi kedalam Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia”, oleh (Ruth Octavia Mairering, Penny Kurnia Putri, Bagus Surya Widya Nugraha),

yang membahas mengenai proses administrative yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi.

Selain itu juga, melibatkan beberapa actor dalam proses mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi sebagai bagian dari jalur diplomasi diantaranya melalui, jalur actor negara, organisasi non-pemerintah, bisnis, warga negara, pendidikan, dan media (Ruth, 2020).

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Warisa Budaya Tak Benda Berdasarkan *Conventionfor The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* 2003 dan Penerapannya di Indonesia” oleh (Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto), yang membahas mengenai perlindungan hukum warisan budaya tak benda yang telah disusun atas Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2003 yang sudah diratifikasi di Indonesia. Selain itu juga, peran negara dalam melindungi kelestarian warisan budaya tak benda kedalam hukum nasional (Purba, 2020). Dari kedua penelitian tersebut yang membahas mengenai warisan budaya tak benda merupakan bagian penting dalam menjaga kebudayaan bangsa melalui organisasi internasional yaitu UNESCO.

Mengacu kepada aspek budaya perihal proses pengesahan perahu pinisi serta pengusulannya pada tahun 2014 dan baru resmi disahkan oleh UNESCO di tahun 2017. Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai proses serta hambatan yang mungkin saja menyebabkan lamanya proses dalam pengesahan perahu pinisi ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengacu pada Latar Belakang diatas, maka penelitian ini mencoba memastikan tentang upaya UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda selama periode 2013 – 2020.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada Latar Belakang dan Batasan Masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai pertanyaan sebagai berikut ;

Bagaimana proses UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, yang telah ditetapkan oleh penulis bahwa dari penelitian dengan judul “Upaya UNESCO dalam Menetapkan Perahu Pinisi Sebagai Warisan Budaya Tak Benda” , yaitu untuk mengetahui bagaimana proses UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis , Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan juga dapat mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis suatu masalah, serta menambah pengalaman

meneliti penulis agar lebih cakap dalam menempuh pendidikan guna memenuhi syarat mengikuti Ujian Proposal untuk mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

- b. Bagi Pembaca, tulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan menjadi bahan pustaka atau literature bacaan bagi penelitian mendatang untuk menjadi bahan perbandingan bagi penelitian sejenis.
- c. Bagi Institusi, karya ini dibuat dengan harapan bahwa dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan memberikan kontribusi referensi atau literatur bagi pelajar dan peneliti dalam studi Hubungan Internasional mengenai upaya UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda.

D. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar dari penelitian ini penulis memakai kerangka konseptual untuk mendukung saat menganalisa bagaimana proses UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda. Serta mengenai kerangka konseptual yang mengkaji secara teoritis hubungan antar variable ialah, sebagai keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen, agar dapat dipahami atau diukur dengan melalui penelitian yang akan dilakukan. Sehingga, konsep yang akan digunakan dalam menganalisis

dari masalah diatas yaitu dengan memakai konsep yang berhubungan dengan fakta dan data sudah ada yaitu, *Intangible Cultural Heritage (ICH)*.

Menurut UNESCO, warisan budaya tak benda merupakan sebuah praktik, keterampilan, pengetahuan, serta ekspresi yang sudah diakui bagi komunitas, kelompok, dan individu dalam bagian dari warisan budaya. Dapat disebut sebagai warisan budaya tak benda dapat dinyatakan sebagai bentuk tradisi lisan, praktik social, pentas seni, ritual, maupun praktik dan pengetahuan mengenai alam, alam semesta, dan kerajinan tradisional. Dalam menjaga warisan budaya tak benda agar tidak punah yaitu, memiliki factor penting dalam melestarikan budaya dalam menghadapi globalisasi yang berkembang. Dengan melalui pemahaman mengenai warisan budaya tak benda yang dapat membantu komunitas dalam berdialog antarbudaya, serta mendorong agar saling menghormati. Oleh karena itu, utama dalam memperhatikan warisan budaya tak benda bukanlah salah satu manifestasi budaya, akan tetapi sebagai nilai keterampilan, pengetahuan, serta kekayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Serta memiliki nilai social dan ekonomi dalam transmisi pengetahuan yang lebih relevan terhadap kelompok minoritas dan kelompok arus utama suatu negara, serta memiliki kepentingan bagi negara berkembang maupun negara maju (UNESCO).

Selain itu juga, warisan budaya tak benda memiliki sifat secara tradisional yang tidak hanya bertindak dalam tradisi warisan dari masa lalu, namun juga melakukan praktik pedesaan maupun perkotaan secara

kontemporer dari kelompok budaya yang beragam serta mengambil bagian. Lalu, secara inklusif ialah, warisan budaya tak benda yang berkontribusi pada kohesi social maupun memacu terhadap identitas serta tanggung jawab yang dapat mendukung individu dalam keterkaitan antara satu atau komunitas yang berbeda serta dapat bangkit sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya. Kemudian, memiliki representative yang tidak hanya di nilai sebagai barang budaya maupun atas dasar komparatif, melainkan berkembang atas dasar komunitas dan berpegang pada mereka yang telah mempunyai pengetahuan mengenai tradisi, keterampilan, dan adat istiadatnya sebagai diteruskan ke segala komunitas, maupun bagi generasi ke generasi mendatang. Serta, berbasis komunitas yang hanya dapat menjadi warisan ketika dinyatakan oleh komunitas, kelompok, atau individu dalam menjaga, mewujudkan, serta menyebarkan tanpa penetapan dari mereka, sehingga tidak ada negara yang dapat menetapkan atas ekspresi atau praktik terkhusus untuk hak warisan mereka.

Menurut Kemdikbud, warisan budaya tak benda merupakan factor yang harus di jaga sebagai keragaman budaya dalam mengalami perkembangan atas pertumbuhan globalisasi. Sehingga, melalui pemahaman mengenai warisan budaya tak benda dari beberapa komunitas yang berbeda dapat diwujudkan dengan dialog antarbudaya dan mendukung kita untuk saling menghargai cara lain hidup. Sehingga, warisan budaya tak benda merupakan praktek atau ekspresi hidup yang diwarisi kepada nenek moyang dan diteruskan oleh keturunan kita, seperti, praktek-praktek social, ritual,

lisan, seni petunjukan, praktek mengenai alam, festival, serta keterampilan dalam menghasilkan kerajinan tradisional (Kemdikbud).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah jenis deskriptif-analitik sebagai penelitian yang memakai pola bayangan dalam kondisi fakta empiris yang disertai oleh argument secara relevan. Sedangkan, hasil dari uraian tersebut diteruskan untuk analisis yang akan berujung terhadap kesimpulan yang bersifat analitik. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan fakta-fakta bagaimana upaya UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda.

2. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu Data Sekunder dan Data Primer. Seperti kita ketahui bahwa, data Sekunder adalah data yang didapatkan secara tak langsung. Data sekunder juga ialah data olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau disiapkan oleh lembaga atau lembaga pemerintah atau swasta sehingga dari jenis sumber data tersebut penulis dapat menghasilkan sebuah argumen. Kemudian, Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui instansi kebudayaan maupun yang terlibat pada saat pengusulan, dimana akan dilaksanakan baik secara langsung ataupun secara daring dengan melalui email, sosial media, dan berbagai medium elektronik lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan yang dibagi menjadi dua. Pertama, memerlukan teknik telah pustaka, sebagai cara untuk melalui bermacam literatur yaitu, buku teks, buku eletronik, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi, serta penelitian sebelumnya yang mengenai variable penelitian ini, yang didapatkan lewat dari perpustakaan atau penelusuran di internet. Kedua, menggunakan teknik wawancara yang dilakukan melalui secara langsung dengan narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai oleh penulis ialah dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu, teknik analisa data yang menekankan terhadap data-data non matematis. Metode analisis data juga adalah metode penulis dalam menganalisis data yang terkumpul. Analisa ini dipakai dalam mencari data yang diperole baik secara telah pustaka maupun hasil dari wawancara.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti terbagi atas lima bab yakni, terdiri dari :

1. BAB I, memaparkan pendahuluan yang dimana mencakup atas latar belakang masalah, batasan serta rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian , kerangka konseptual, dan rancangan sistematika pembahasan.
2. BAB II, yaitu berupa tinjauan pustaka yang berisikan penegasan pada batasan – batasan dengan menggunakan teori dan pendapat dari para

ahli terhadap masalah dalam penelitian. Dalam hal ini , tinjauan pustaka akan berisi konsep/teori *Intangible Cultural Heritage* dalam melihat upaya UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda dan kemudian menjelaskan keterkaitan antar kedua variable.

3. BAB III, Dalam bab ini akan melihat gambaran umum mengenai Warisan Budaya Takbenda. Sehingga banyaknya warisan budaya dunia yang diklaim oleh negara.
4. BAB IV, yakni berupa pembahasan dari topik yang diteliti penulis dan berisikan mengenai. Pada bab ini juga penulis akan menjelaskan usaha UNESCO dalam menetapkan warisan budaya tak benda. Sehingga, penulis akan menjelaskan bagaimana proses UNESCO dalam menetapkan perahu pinisi sebagai warisan budaya tak benda.
5. BAB V, yaitu kesimpulan dari penulis yang juga disertai saran yang berisi argumentasi penulis atas hasil analisa terkait topik penelitian yang dibahas dan dipaparkan oleh penulis sekaligus menjadi penutup dari karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Cultural Heritage* Dalam Hubungan Internasional

Menurut UNESCO, Warisan dunia merupakan warisan dari masa lalu yang di jalani hari ini dan di wariskan kepada generasi mendatang. Sehingga, warisan budaya dan alam merupakan sumber kehidupan dan inspirasi yang tidak tergantikan (UNESCO,2021). Warisan budaya yaitu, ekspresi cara hidup yang ditingkatkan terhadap suatu komunitas maupun diturunkan untuk generasi ke generasi mendatang seperti, adat istiadat, praktik, tempat, objek, ekspresi, serta nilai artistik.

Warisan budaya juga biasa disebut dengan berwujud (*tangible*) atau tidak berwujud (*intangible*). Serta warisan budaya juga seringkali dianggap sebagai perwakilan berdasarkan sejarah dari komunitas dan dihubungkan menggunakan masa lalu yang berperan penting untuk identitas komunitas. Warisan budaya yang meliputi *tangible* yaitu, situs warisan budaya, bangunan bersejarah, kota bersejarah, tempat alam yang sakral, lanskap budaya dan banyak lagi. Sedangkan warisan budaya *intangible* seperti tradisi lisan, literatur, astronomi, seni petunjukan/pembuatan, dan lain sebagainya.

Warisan budaya dapat memberi informasi terhadap bentuk-bentuk peninggalan budaya seperti, simbol maupun lambang. Terdapat beberapa bentuk simbol maupun lambang yang bisa dikategorikan dan diartikan menjadi peninggalan budaya diantaranya nya;

1. Benda-benda fisik atau material yang meliputi semua benda, dari benda yang sangat kecil sampai benda yang cukup besar, termasuk yang dibuat oleh manusia.
2. Pola perilaku yaitu, mewakili kebiasaan atau adat istiadat dari budaya tertentu. Bentuk kedua meliputi hal sehari-hari, mulai dari kebiasaan makan, pola kerja, pola belajar, pola berdoa, sampai pola yang berkaitan dengan aktivitas sama komunitas.
3. Suatu sistem nilai atau wawasan hidup yang berbetuk secara pandangan hidup maupun kearifan warga untuk merenungkan atau menerangkan di lingkungan sekitarnya.
4. Lingkungan sebagai bagian dari peninggalan warisa budaya, sebab berperan menjadi bagian integral dari pembentukan budaya itu sendiri.

Warisan budaya wajib dijaga dan dipertahankan, lantaran memikirkan bahwa warisan budaya adalah aset yang sangat istimewa dan spesial yang perlu tetap dilihat untuk menjadi fakta identitas bagi bangsa. Warisan budaya juga dapat disebut dengan suatu produk maupun hasil kebudayaan jasmani atas berbagai tradisi serta pencapaian spiritual berupa nilai-nilai dari masa lampau, yang merupakan benda utama untuk jati diri terhadap kelompok atau identitas bangsa. dari Menurut pemikiran ini, warisan budaya adalah bentuk dari budaya fisik (*tangible*) dan hasil budaya non-fisik (*intangible*) dari sebelumnya. Adapun budaya *intangible* berwal dari budaya lokal seperti tradisi, cerita rakyat serta legenda, bahasa asli (ibu), sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama), keahlian beradaptasi, dan karakteristik rakyat sekitarnya.

Istilah budaya lokal menunjuk dalam budaya asli. Di Indonesia, warisan budaya yang ada dalam milik semua orang. Hal ini tidak seperti malalui, Australia dan Amerika Serikat, sebab warisan budaya mereka hanya hak penduduk asli (masyarakat adat), akibatnya masyarakat adat memiliki kekuasaan dalam melarang aktivitas eksploitasi yang akan mempengaruhi warisan budaya mereka (Effendhie,2019).

a. Warisan Budaya Berwujud (*Tangible Cultural Heritage*)

Warisan budaya berwujud (*tangible culture*) yaitu, artefak fisik yang telah diciptakan, dipelihara, dan diwariskan dalam masyarakat secara turun-temurun. Ini termasuk kreasi artistik, struktur semacam bangunan serta monumen, dan produk fisik maupun material lainnya atas kreativitas manusia yang telah diberikan kepentingan budaya untuk masyarakat (Project,2014).

Warisan budaya berwujud biasa digolongkan dengan warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak pada umumnya di sebut dengan tak terbatas dan terdiri atas situs, tempat situs bersejarah, bentang alam daratan atau air, bangunan kuno maupun historis, serta patung pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya ditempatkan pada ruang yang terdiri dari benda cagar budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, dan media audiovisual seperti kaset, video, dan film. Dalam pasal 1 tentang *The World Heritage Convention* yang sebagai warisan budaya nyata sebagai tiga golongan yakni, monumen, kelompok bangunan, serta situs.

Warisan budaya mempunyai sifat yang berbentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, desain cagar budaya, situs cagar budaya, dan daerah cagar budaya darat atau air yang bisa dijadikan atas kehadirannya lantaran memiliki nilai yang sangat perlu dalam histori ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang telah ditetapkan pada Undang-undang dengan nomor 11 tahun 2010.

Monumen merupakan kombinasi dari karya arsitektur, patung serta lukisan bersejarah, elemen serta bangunan situs arkeologi, prrasasti, gua tempat tinggal, maupun fitur-fitur yang memiliki nilai signifikan untuk histori, budaya, maupun ilmiah. Mengenai kedudukan yaitu, hasil karya manusia maupun kombinasi antara karya manusia serta alam kawasan yang terdiri dari lokasi serta berisi situs-situs arkeologis di mana memiliki nilai sejarah, estetika, etnografi, atau antropologi. Benda dan situs cagar budaya dapat diketahui dengan secara tertentu, terhadap disiplin ilmu arkelogi yang berusaha mengutarakan aktivitas manusia sebelumnya dengan lewat benda-benda yang ditinggalkannya. Hal ini terpisah dengan bidang sejarah yang berusaha mengungkap aktivitas manusia di masa lalu untuk menjadi fakta tertulis yang ditinggalkannya.

Melalui berbagai cara, Warisan budaya menaruh kesempatan dalam mengamati nilai kebijakan budaya untuk menangani masalah sebelumnya. Akan tetapi, nilai kebijakan budaya berulang kali diabaikan atau ditanggapi secara tidak relevan terhadap kontemporer atau masa depan. Alhasil, banyak situs warisan budaya yang rusak, terabaikan,

terlantar dan bahkan disalahgunakan keberadaannya. Bahkan, banyak negara tanpa sejarah yang kuat mencari identitas atasinggalan sejarah dan warisan budayanya. Warisan budaya *tangible* merupakan warisan budaya benda maupun warisan budaya fisik yang berwujud. Pada dokumen UNESCO tahun 1972, warisan budaya dunia dapat mengidentifikasi pada bentuk yang berwujud, terpenting bangunan dan situs bersejarah. Warisan budaya *tangible* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*)

Warisan budaya tidak bergerak biasanya ditemukan pada kawasan terbuka yang mencakup berdasarkan situs, di kawasan bersejarah, bentang alam daratan ataupun air, bangunan kuno atau bersejarah, dan patung pahlawan.

2. Warisan budaya bergerak (*movable heritage*)

Warisan budaya bergerak kebanyakan ditemukan pada lingkungan yang terdiri berdasarkan benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, dan audiovisual seperti kaset, video, serta film. Sebentuk warisan berwujud merupakan warisan yang dapat dilestarikan dan disentuh secara fisik. Kelompok ini mencakup produk-produk yang diterapkan untuk kelompok budaya, misalnya pakaian tradisional, perlengkapan (misalnya, kapal air, pernak-pernik), atau kendaraan (misalnya, kereta lembu). Selain itu, warisan

tangible termasuk monument besar, misalnya kuil, candi, piramida, dan monument public.

b. Warisan Budaya Tak benda (*Intangible Cultural Heritage*)

Warisan budaya tak benda seperti, tertulis oleh *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* Pasal 2 ayat 1 yaitu, beragam praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, dan instrumen-instrumen, objek, artefak, serta lingkungan budaya yang dapat mencakup beragam komunitas, kelompok serta tertadapat beberapa hal tertentu, perseorangan yang telah disetujui atas warisan budaya mereka.

Warisan budaya tidak berwujud dapat di wariskan untuk generasi ke generasi baik dengan cara terus-menerus yang diwujudkan kembali bagi komunitas serta kelompok semacam jawaban mereka tentang lingkungannya, hubungan mereka terhadap alam, serta historinya, dan untuk memberi mereka rasa identitas dan keberlanjutan bagi budaya dan menghormati yang dibuat oleh manusia. Ketika konvensi ini, peninjauan akan dibagikan kepada warisan budaya takbenda yang dianggap sesuai atas arahan-arahan internasional yang berkaitan beserta hak-hak asasi manusia dan seluruh daya dalam menghargai antara berbagai komunitas.

Warisan *intangible* mempunyai risiko yang sangat besar dan biasa hilang buat senantiasa. Menurut historis, kearifan nasional, baik di Indonesia serta dunia, yang sudah menyampaikan bertambah banyak perhatian buat mempertahankan bangunan yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu menjadi warisan bernilai daripada mengatur,

mengonservasi, serta eksploitasi warisan budaya intangible. Warisan budaya *intangible* diwariskan berdasarkan generasi ke generasi dengan cara terus-menerus dan diwujudkan kembali bagi masyarakat dan kelompok-kelompok pada mengimbangi lingkungan mereka, hubungan mereka dengan alam, serta histori mereka. Dengan situasi ini, yang menaruh rasa identitas serta secara terus menerus dalam peninggalan warisan budaya dan menawarkan penghargaan tentang keberagaman budaya maupun kreativitas manusia. Warisan budaya *intangible* merupakan budaya yang terikat dalam sastra budaya. Warisan budaya *intangible* mencakup lagu, mitos, kepercayaan, khayalan, puisi lisan, dan memberi bentuk pemahaman tradisional, bagaikan pengetahuan tentang etnobotani.

The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage menjelaskan bahwa warisan budaya intangible merupakan praktik, representasi, ekspresi, dan pemahaman serta keterampilan yang tertera sebagai instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya. Maka masyarakat, kelompok, dan untuk sejumlah kasus termasuk individu yang menyetujui dalam bagian dari warisan budaya mereka. UNESCO menjelaskan bahwa warisan budaya *intangible* terbagi atas kategori sebagai berikut :

1. Tradisi lisan serta ekspresi yang termasuk, bahasa untuk sarana warisan budaya tak benda.
2. Seni pementasan.

3. Praktik sosial, ritual, serta festival.
4. Pengetahuan, implementasi tentang alam, dan alam semesta.
5. Keahlian tradisional (Effendhie,2019).

B. Relevansi Isu *Intangible Culture Heritage*

a. *Intangible Cultural Heritage* Terhadap Noken

Dalam penelitian serupa penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian serupa yang membahas tentang *Intangible Cultural Heritage* yang berjudul “Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012”. Penelitian tersebut ditulis oleh Nuvola Gloria dan Syafri Harto pada tahun 2014 sebagai jurnal Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini dilakukan untuk memahami cara diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia tentang UNESCO saat mendaftarkan noken sebagai *Intangible Cultural Heritage* seperti, diplomasi Indonesia dalam peresmian Noken, diplomasi melalui pemerintah, diplomasi melalui lembaga non pemerintah, diplomasi melalui warga negara, diplomasi melalui pendidikan, diplomasi melalui media. Dan dalam jurnal tersebut, membahas mengenai proses upaya meresmikan Noken Oleh UNESCO.

Kemudian, penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif yaitu, mengenai penelitian ini juga bergerak dalam mencitrakan suatu peristiwa yang pemahaman mengenai proses mematenkan

noken untuk dilakukan oleh Indonesia. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses dalam mempersiapkan Noken untuk memperoleh penetapan terhadap UNESCO atas *Intangible Cultural Heritage*. Saat itu, Noken di masukkan oleh UNESCO ke dalam Representative List, karena pada saat itu, Noken telah memenuhi syarat dengan memberikan simbol-simbol dalam kehidupan masyarakat Papua dan mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap sejarah yang panjang.

Maka dari itu, pada sidang UNESCO di Paris Prancis pada tanggal 2 Desember 2012, mengenai warisan budaya tak benda terhadap Noken atau tas rajutan khusus dari Papua. Selanjutnya, di sidang komite antara Pemerintah yang ke-7 dalam menjaga Warisan Budaya Takbenda serta penetapan UNESCO atas Noken yaitu, dapat menjaga dan meningkatkan warisan budaya tersebut. Yang diperoleh untuk 250 suku di Provinsi Papua maupun di Papua Barat.

Sehingga, UNESCO meratifikasi Noken sebagai *Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity* yaitu, penetapan internasional untuk salah satu warisan budaya Indonesia yang dapat memotivasi serta menaati tingkatan untuk para pengrajin Noken dan dapat membantu usaha dalam memajukan kesejahteraan rakyat (Harto & Gloria,2014).

b. *Intangible Cultural Heritage* Terhadap Pencak Silat

Dalam penelitian kedua saya mengambil contoh penelitian serupa yang memiliki judul “Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Proses Pengajuan Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO”. Penelitian

tersebut ditulis oleh (Sintia Catur Sutantri) pada tahun 2018 sebagai Mahasiswi Magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini dilakukan agar membahas diplomasi kebudayaan Indonesia terhadap cara pengusulan Pencak Silat untuk Warisan Budaya Takbenda UNESCO dan dapat memiliki kontribusi terhadap para *stakeholder* untuk membuat ide mengenai pengembangan diplomasi kebudayaan Indonesia terhadap cara pengajuan Pencak Silat untuk disetujui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO.

Selanjutnya, penelitian ini menentukan metode kualitatif untuk mengetahui data deskriptif terhadap beragam upaya dalam proses pengajuan yang dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2018 yang memakai konsep diplomasi kebudayaan. Dari hasil penelitian ini menjelaskan atas Menpora mengeluarkan surat dengan Nomor 00302-7/B.MENPORA/SKILL/II/2014 atas pertimbangan serta dorongan Menpora RI terhadap *Tim Pencak Silat Road to UNESCO & Olympic* sebagai mendorong dilakukannya beragam proses untuk dapat memenuhi syarat dalam penetapan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. *Tim Pencak Silat Road to UNESCO* berusaha menginformasikan, mengumpulkan, serta membagikan dokumen terkait literature semacam foto dalam kegiatan Pencak Silat, komik dan cover Pencak Silat, dan beberapa buku mengenai Pencak Silat, serta hibah individu Pencak Silat terkait akun Facebook *Pencak Silat Road to Unesco & Olympic* sebagai akun formal atas menuju pengakuan UNESCO maupun Olimpiade.

Kemudian, beberapa aktor yang terlibat dalam memperjuangkan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda diantaranya, actor negara seperti (Kemdikbud, Kemenpora, serta Kemlu sebagai KBRI maupun perwakilan Indonesia ke UNESCO), actor non negara seperti (praktisi, tokoh, perguruan, akademisi, komunitas, dispora Indonesia, dan individu untuk insan Pencak silat). Untuk menjelaskan dari pasal 2 konvensi 2003 sebagai ciri dari *Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity* atas menyebut bahwa warisan budaya takbenda untuk dijadikan keterlibatan atas keterlibatan komunitas, kelompok dan seseorang. Melalui ini semua, Indonesia berupaya melakukan diplomasi kebudayaan untuk berkontribusi dalam dukungan pengajuan pencak silat atas Warisan Budaya Takbenda (Sutantri,2018).

c. *Intangible Cultural Heritage* Terhadap Tari Saman Gayo

Dan penelitian serupa lagi terkait dengan *Intangible Cultural Heritage* yang penulis mengambil untuk sebagai contoh penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang memiliki judul “Analisa Diplomasi Budaya Indonesia Melalui Tari Saman Gayo Dalam Mengukuhkan Identitas Nasional Bangsa”. Penulis dalam tulisan ilmiah tersebut (Hardi Alunaza SD) pada tahun 2015 sebagai karyawan dari Direktorat Penelitian serta Pengabdian Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui tahapan dari diplomasi Indonesia dalam mencapai pengakuan Terhadap Tari Saman Gayo dari UNESCO, menganalisa Tari Saman untuk

Soft Power sebagai diplomasi Indonesia, dan implementasi maupun rintangan Indonesia untuk menjalankan diplomasi Tari Saman.

Kemudian, penelitian ini memakai metode penelitian deskriptis yang menggunakan pendekatan kualitatif yakni, sebagai mengetahui gambaran maupun menguraikan waktu objek dan persoalan yang telah ada. Dengan adanya metode deskriptif ini, penulis dapat memegang tujuan penelitian dengan mengidentifikasi lebih jelas mengenai fakta serta karakter objek yang akan teliti. Dan penelitian tersebut menggunakan konsep UNESCO sebagai penjelasan atas Warisan Budaya Takbenda dapat dimiliki oleh negara. Akan tetapi, kelompok, individu, komunitas, maupun masyarakat yang terkait atas asal usul serta penggunaan.

Oleh karena itu, penelitian membahas kesuksesan diplomasi Tari Saman tidak sekedar dari cara pemerintah Indonesia yang terlibat, bahkan masyarakat Indonesia juga ikut serta terlibat di dalamnya. Dengan menweima penetapan Tari Saman Gayo di UNESCO dapat melindungi eksistensi dari kepunahan dan menumbuhkan rasa identitas bangsa untuk menangani keterlibatan yang baik antara negara lain serta menjauhkan klaim bagi negara. Dengan penetapan atas Tari Saman Gayo untuk warisan budaya takbenda atas UNESCO sebagai pengukuhan dalam bentuk *Soft Power* negara Indonesia untuk mendekati negara lain, serta menjaga maupun melindungi keragaman budaya Indonesia (SD,2015).

C. Klaim Warisan Budaya Indonesia

Klaim kekayaan kebudayaan Indonesia terhadap bidang atau pemerintah (negara) asing yang bertambah tinggi jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai halnya yang telah diutarakan atas media massa serta perangkat media elektronik, mengenai klaim-klaim yang ada tidak hanya dibuat bagi pihak pelaku bisnis asing, namun saja dilakukan oleh sebagian dari negara asing. Dengan adanya klaim tentu saja menamakkan kekecewaan buat sejumlah kelompok warga masyarakat maupun bangsa Indonesia. Mengenai aset-aset kebudayaan warga wilayah di Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara serta pihak asing terlihat jumlahnya yang relatif berlebihan seperti, batik, naskah kuno, resep kuliner (masakan), lagu, tari, alat musik, desain maupun produksi tanaman, serta saat mengklaimnya pula telah berproses lama (Patji,2010).

Mengenai informasi berita dari (Republika,2009) yang menyebutkan bahwa Malaysia mengklaim Tari Barongan (di Indonesia biasa disebut dengan Tari Reog Ponorogo) yang telah dikenal bagi masyarakat umum di Nusantara awal mulanya negara Indonesia. Maka dari itu, Malaysia tidak dapat mengklaim Tari Reog Ponorogo, namun merasa mempertahankan tarian yang mirip dengan Malaysia yaitu, Tari Reog Ponorogo yang disebut Tari Barongan. Selain negara Malaysia, terdapat pula beberapa negara yang mengklaim aset budaya Indonesia diantaranya, Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, Amerika, dan negara lainnya. Dan bukan hanya negara atau pemerintah asing yang menjadi pengklaim atas aset budaya Indonesia,

bahkan perusahaan tertentu kelas dunia pun ikut mengklaim. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa asset kebudayaan Indonesia yang di klaim oleh negara lain, diantaranya :

Tabel 2.1 Aset budaya Indonesia yang di klaim

No.	Jenis Aset Budaya dan Daerah	Negara /Perusahaan Pengklaim
1.	Naskah kuno, Riau	Malaysia
2.	Naskah kuno, Sumatera Barat	Malaysia
3.	Naskah kuno, Sulaawesi Selatan	Malaysia
4.	Naskah kuno, Sulawesi Tenggara	Malaysia
5.	Lagu Rasa Sayang-Sayange, Maluku	Malaysia
6.	Tari Reog, Ponorogo	Malaysia
7.	Lagu Soleram, Riau	Malaysia
8.	Lagu Injit-injit Semut, Jambi	Malaysia
9.	Alat Musik Gamelan, Jawa	Malaysia
10.	Tari Kuda Lumping, Jawa Timur	Malaysia
11.	Tari Piring, Sumatera Barat	Malaysia
12.	Lagu Kakak Tua, Maluku	Malaysia
13.	Lagu Anak Kambing Saya, Nusa Tenggara	Malaysia
14.	Motif Batik Parang, Yogyakarta	Malaysia
15.	Badik Tumbuk Lada	Malaysia
16.	Musik Indang Sungai Garinggiang, Sumatera Barat	Malaysia
17.	Kain Ulos, Batak, Sumatera Utara	Malaysia
18.	Alata Musik Angklung	Malaysia
19.	Lagu Jali-Jali	Malaysia
20.	Tari Pendet, Bali	Malaysia
21.	Rendang, Sumatera Barat	Oknum WN Malaysia

22.	Sambal Bajak, Jawa Tengah	Oknum WN Malaysia
23.	Sambal Petai, Riau	Oknum WN Malaysia
24.	Sambal Nanas, Riau	Oknum WN Malaysia
25.	Kursi Taman Ornamen Ukir Khas Jepara	Oknum WN Prancis
26.	Figura Ornamen Khas Jepara	Oknum WN Inggris
27.	Desain Kerajinan Perak Desa Suwanti, Bali	Oknum WN Amerika
28.	Batik, Jawa	Adidas
29.	Tempe, Jawa	Bbrp Perusahaan Asiang
30.	Produk Berbahan Rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia	Shiseido Co Ltd, Jepang (?)
31.	Kopi Toraja, Sulawesi Selatan	Perusahaan Jepang
32.	Kopi Gayo, Aceh Tengah, Aceh	Perusahaan Multinasional (MNC) Belanda

Sumber : <http://budaya-indonesia.org.iaci/>

Dengan melihat tabel di atas, dapat kita simpulkan maka pemerintah Malaysia adalah pihak negara yang paling berlebihan mengklaim atas asset budaya Indonesia. Maka dari itu, semakin berkembangnya hubungan antar negara bangsa, bertambah canggihnya teknologi dan terbukanya atau berkaitan seluruh negara bangsa ketika masuk ke dalam era globalisasi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya yang batas bentuknya semakin berkurang, atas masa depan, kegiatan-kegiatan klaim pihak dan bangsa maupun negara asing atas aset penghasilan budaya masyarakat terhadap wilayah Indonesia sebagai *milik, karya cipta*, ataupun *hak budaya* mereka dapat muncul lebih banyak lagi.

Pada sistem masyarakat kapitalis yang lebih cenderung memilih seluruh jenis sumber daya yang merupakan kapital dasar untuk bisa direkayasa dalam memajukan kesejahteraan, nilai hidup, serta aktivitas yang

lebih baik. Dengan adanya kejadian global tersebut, di sisi lain merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia dalam menampakkan kreativitasnya buat mempromosikan serta mengumumkan asset-aset kebudayaannya, tetapi di satu sisi jika masyarakatnya sendiri tidak memperhatikan, kurang menghormati, dan menjaga aset kebudayaannya sendiri. Bahwa, tidak mustahil pada waktu tertentu justru bangsa lain menggunakan penglihatan serta kreativitasnya dalam menggunakannya, bahkan mengklaim atas “hak budaya” mereka sendiri.

Oleh karena itu, melihat kenyataan dari globalisasi kultural yang perlu diperhatikan dan antisipasi yaitu, kita wajib bangga, hormat, menjunjung, mengagumi dengan sepenuh hati atas kekayaan maupun produk-produk kebudayaan masyarakat kita sendiri. Melalui ini, maka kesempatannya negara maupun pihak lain yang ikut terlibat berupaya, mencintai, dan mempertaruhkan penghargaan terhadap aset-aset budaya tersebut. Dalam globalisasi mengenai sudut pandang maupun maknanya yang merupakan bagian ditempatkan sebagai motivasi untuk kebangkitan aktivitas suatu bangsa, atas aktivitas manusia serta kebudayaannya, sebagai bangsa dan manusia Indonesia (Patji,2010).

D. Kategori *Intangible Cultural Heritage* Terhadap Perahu Pinisi

a. Pengetahuan, praktik tentang alam dan alam semesta

Dalam *Intangible Cultural Heritage* terhadap pengetahuan, kebiasaan perilaku tentang alam dan semesta yakni, pengetahuan tentang alam seperti, pengelolaan alam, adaptasi, mikrokosmos, makrokosmos. Kosmologi atau

biasa disebut dengan ilmu yang mempelajari hubungan dengan ruang dan waktu mengenai alam semesta seperti, navigasi, perbintangan, pertanggalan.

Kearifan lokal seperti, toleransi, konservasi ekologi, mitigasi bencana (pengurangan resiko bencana yang berbasis budaya). Dan pengobatan tradisional seperti, teknik pengobatan, bahan pengobatan, factor-faktor penyebab terjadinya penyakit, penyembuh, pilihan penyembuhan (Kemendikbud,2018).

Oleh karena itu, Perahu Pinisi termasuk kedalam makrokosmos dan mikrokosmos yang merupakan kosmonologi. Yang dimana kosmonologi adalah perwakilan filsafat yang biasa disebut sebagai filsafat fisika atau filsafat alam. Dan kosmologi juga membahas dasar alam semesta, mengungkap eksistensi yang tersembunyi di balik penampilan fisik serta sebuah gambaran dari holistik dan mendalam atas pertanyaan mengenai hal-hal yang berada di balik alam semesta (alam fisik atau empiris). Kemudian, kosmologi memiliki kepentingan atas sejumlah hal yakni, analisis filsafat mengenai istilah pokok yang terdapat pada fisika seperti (ruang dan waktu), sebelum anggapan yang diperoleh oleh fisika sebagai ilmu untuk ruang waktu, serta filsafat fisika seperti penyelidikan terhadap rangkaian ilmu fisika untuk ilmu serta analisa tentang teknik-teknik yang akan dipakai.

b. Keahlian tradisional

Dalam *Intangible Cultural Heritage* terhadap keterampilan serta kemahiran mengenai kerajinan tradisional yakni, alat tradisional seperti, sistem pembuatan, cara kerja alat, rancang bangun, tujuan, teknologi atas

masyarakat sekitar, serta tujuannya. Kemudian, desain tradisional seperti, rancangan bangunan yang antropometrik (bangunan yang berdasarkan motif beragam hias), depa, nyengking, jengkal, langka, dan sebagainya. Serta kerajinan tradisional yang meliputi, bahan (kayu, batu, rotan, besi, tanah liat), pengrajin, perkakas, hasil karya (ukir kayu, gerabah, kain, sulam, dan lain sebagainya), teknik pekerjaan (ukir, anyam, rajut, tempa, tenun, dan lain sebagainya) (Kemendikbud,2018).

E. Kebaruan Penelitian Mengenai Pinisi Sebagai Obyek *Intangible Culture Heritage* (ICH)

Dalam penelitian ini mengenai, tahapan-tahapan Perahu Pinisi sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Dari proses pengajuan Perahu Pinisi sebagai nominasi ICH UNESCO yang dilakukan secara memilih dan disetujui sesuai dengan kriteria ICH UNESCO. Kemudian, proses berikutnya yaitu, Pemerintah Daerah dan Komunitas berkoordinasi untuk melakukan atau menyiapkan data Perahu Pinisi. Lalu, dalam persiapan penyiapan data Perahu Pinisi sebagai *Intangible Culture Heritage* perlu, mengawasi jadwal yang ditentukan oleh UNESCO.

Selanjutnya membahas karya budaya Perahu Pinisi. Dari melihat data yang dikumpulkan harus sesuai dengan petunjuk UNESCO. Terlebih dahulu perlu mengamati kriteria Perahu Pinisi di Badan *Intangible Culture Heritage* UNESCO. Dari sini kriteria Perahu Pinisi mesti memenuhi syara dalam memperlihatkan hasil karya Perahu Pinisi, memperlihatkan hubungan sangat penting terhadap Perahu Pinisi atas nilai kemanusiaan tentang keberlanjutan

ilmu pengetahuan serta teknologi, memperlihatkan keunikan dan tradisi pembuatan Perahu Pinisi, Perahu Pinisi sebagai karya bangsa secara tradisi di kehidupan sehari-hari.

Kemudian, pengumpulan data Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia terhadap Perahu Pinisi yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Sedangkan penyiapan data dan kelengkapannya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan komunitas Warisan Budaya Takbenda Indonesia terhadap Perahu Pinisi. Lalu, mengenai teknis kegiatan meliputi survey, wawancara, dan pendokumentasian.

Selanjutnya melaksanakan kajian literatur untuk menambah informasi pada penyusunan naskah akademik mengenai Perahu Pinisi. Dari kajian literatur ini, Perahu Pinisi diambil dari sumber kajian ilmiah. Lalu, penyusunan naskah Perahu Pinisi sebagai ICH. Sebelum naskah Perahu Pinisi diatur oleh tim dibentuk dalam penyusunan naskah, yang terdiri dari sejumlah ahli secara akademis dan teknis yang mendalami maupun mengerti tentang tujuan Perahu Pinisi yang di usulkan sebagai ICH. Sehingga, Tim penyusunan naskah dapat membuat pengisian formulir ajuan Perahu Pinisi ke *Intangible Cultural Heritage*.

Besama dengan formulir yang diatur. Maka, mempersiapkan juga komponen penguasaan isian diantaranya, foto, film documenter, serta dokumen lainnya yang wajib dilengkapi sesuai dengan arahan ICH UNESCO yang bersifat untuk memperkuat dari isi naskah yang telah di masukkan pada isian naskah. Lalu, Finalisasi naskah Perahu Pinisi sebagai

ICH UNESCO. Sehingga, naskah yang telah disusun dapat difinalisasi bersama dengan mencermati petunjuk yang diberikan oleh UNESCO dalam penominasian Perahu Pinisi sebagai *Intangible Culture Heritage*.

Kemudian, dari tahapan finalisasi naskah sehingga, dapat mengirim naskah ke secretariat ICH UNESCO. Lalu, di evaluasi dan pengkajian oleh UNESCO. Selanjutnya, tahapan terakhir dari proses penetapan Perahu Pinisi atas Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) yaitu, penilaian ke UNESCO.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. *Intangible Cultural Heritage* (ICH) Sebagai Program UNESCO

Salah satu program dari UNESCO mengenai *Intangible Cultural Heritage* yaitu, meratifikasi adanya Konvensi 2003 yang mengelola perlindungan tentang Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Karena perlu diingat bahwa penting adanya konvensi 2003 ini, akan pelestarian kebudayaan terhadap Warisan Budaya Takbenda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 2003 dengan Peraturan Presiden No. 78, pada tanggal 5 Juli 2007 dan sebagai Negara yang berpihak dari Konvensi 2003 ini, mulai 15 Januari 2008 (Kemendikbud,2017).

Dalam pasal 2 ayat (1) mengenai Konvensi 2003 *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yaitu, “ sebagai objek, artefak, praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrument, representasi, serta ruang-ruang budaya yang terkait dengan masyarakat, kelompok, maupun individu. Dan diwariskan oleh generasi ke generasi yang sebagai penerus dalam mewujudkan kembali oleh masyarakat maupun kelompok untuk melihat lingkungan disekitarnya, seperti hubungan antara alam dan sejarahnya”. (Purba,2020).

Adapun maksud dikeluarkannya Konvensi 2003 UNESCO ini, yaitu :

- a. Meliputi warisan budaya takbenda (*Intangible Cultural Heritage*);

- b. Mendukung adanya rasa hormat tentang warisan budaya takbenda sebagai milik komunitas, kelompok, dan pribadi yang bersangkutan;
- c. Memajukan pengakuan secara tingkat lokal, nasional dan internasional. Meningkatkan kesadaran atas signifikansi atas warisan budaya takbenda, serta mendukung sikap saling menghormati atas warisan budaya takbenda;
- d. Mempersiapkan kerjasama serta dukungan atas internasional.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk negara yang telah meratifikasi Konvensi 2003 yaitu, dapat menaungi semua warisan budaya takbenda di Indonesia dengan mengidentifikasi secara pendaftaran (mencatat warisan budaya takbenda), melakukan penelitian, perlindungan (menjaga dan memelihara); mengutarakan asal tak merosot dari akar budayanya; mengirimkan budaya lewat pendidikan di usia sebelumnya (baik secara keluarga, kelompok bermain), pendidikan di luar sekolah (seperti sanggar, persatuan, kursus-kursus), dan pendidikan resmi (seperti pendidikan dasar hingga perguruan tinggi) yang membawa komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan.

Terdapat tiga kategori tentang Konvensi 2003, bagi bangsa-bangsa yang hendak mendaftarkan sebagai Warisan Budaya Takbenda mereka terdaftar dalam daftar Intangible Culture UNESCO yaitu :

- a. Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia (*Representatif List*) (Pasal 16) dalam Formulir ICH-02.

b. Daftar Budaya Takbenda yang mengharapkan perlindungan yang memacu terhadap (*Urgent Safeguarding*) dalam Pasal 17 sebagai Formulir ICH-01.

c. Daftar Cara serta Program yang terbaik untuk membayangkan maksud dari prinsip Konvensi (*Best Practices*) (Pasal 18) dalam Formulir ICH-03.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi 2003 ini, berupaya untuk melindungi warisan budaya dengan mendaftarkan Warisan Budaya Takbenda dalam daftar ICH UNESCO. Maka dari itu, Indonesia telah berhasil meletakkan jumlah Warisan Budaya Takbenda dalam daftar ICH UNESCO yaitu :

1. Pada tahun 2003, Wayang terdaftar sebagai *Representatif List*.
2. Pada tahun 2005, Keris terdaftar sebagai *Representatif List*.
3. Pada tahun 2009, Batik terdaftar sebagai *Representatif List*.
4. Pada tahun 2009, Diklat Batik Pekalongan terdaftar sebagai *Best Practices*.
5. Pada tahun 2010, Angklung terdaftar sebagai *Representatif List*.
6. Pada tahun 2011, Tari Saman terdaftar sebagai *Urgent Safeguarding*.
7. Pada tahun 2012, Noken terdaftar sebagai *Urgent Safeguarding*.
8. Pada tahun 2015, Tari Tradisi Bali tercatat sebagai *Representatif List*.

9. Pada tahun 2017, Seni Pembuatan Perahu Pinisi terdaftar sebagai *Representatif List*.

Dengan mendaftarkan Warisan Budaya Takbenda ke *Intangible Cultural Heritage* UNESCO dapat memikat perhatian dunia di mata budaya yang terinskripsi dan daerah asalnya; mempertahankan kesadaran atas identitas budaya lokal; memajukan pemahaman dalam berbangsa dan bernegara mengenai warisan budaya yang bersangkutan, atas kesadaran untuk melestarikannya dengan transmisi budaya dari generasi ke ke generasi. Akan tetapi, yang termasuk sebagai perlindungan mendesak (*Urgent Safeguarding*), diperoleh dalam susunan melalui desain perlindungan maupun peningkatan, serta rancangan anggaran untuk dibiayai beserta dengan pengelola kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, UNESCO, serta masyarakat itu sendiri (Kemendikbud,2017).

B. Perahu Pinisi Sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH)

Perahu Pinisi merupakan perahu khas dari suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan yang telah ada sejak abad-14 Masehi, pada naskah *Lontarak I Babad La Lagaligo* . Pada awalnya Perahu Pinisi dibentuk sebagai kepentingan angkutan dalam mengangkut ke pulau untuk sebagai alat transportasi yang di pakai berkelana dan kebutuhan untuk menangkap ikan (Ramdani,2019). Perahu Pinisi juga sebagai warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang memili ciri sebagai identitas bangsa ini terhadap Bangsa Bahari. Dengan lewat tangan para panrita lopi (ahli pembuatan

kapal), Perahu Pinisi juga sebagai ikon untuk kebanggaan Bangsa Indonesia maupun mancanegara yang mempercayainya untuk sebagai karya luar yang biasa.

Perahu Pinisi juga dibuat secara tradisional di warisan leluhur yang sebagai kebanggaan bangsa serta negara Indonesia. Perahu Pinisi terkenal dengan kemampuannya yang mengarungi samudera, sejak berabad-abad yang lampau, Perahu Pinisi juga tertulis sebagai sejarah kemaritiman yang berupaya melintasi samudera yang luas sampai di Semenanjung Malaka, Filipina, Australia Utara, Madagaskar hingga ke Meksiko. Perahu Pinisi sebagai sebagai produk kebudayaan yaitu, sebetuk dalam pelaksanaan mengenai pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang diwariskan sebagai turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang akan datang (Muslimin,2018).

Selain itu, Perahu Pinisi juga dikenal dengan proses pembuatannya yang dilakukan oleh para panrita lopi dan melibatkan proses ritual seperti upacara penebangan kayu (anna'bang kaju), upacara menebang lunas (annakbang kalabiseang), upacara upacara memotong ujung lunas (annata), upacara menolak datangnya bahaya (appasikkiri), upacara pembuatan pusat kapal (ammossi), dan upacara pelucuran kapal (anyyorong lopi) (Mairering,2020).

Oleh karena itu, pada proses pembentukan Perahu Pinisi, para pengrajin mempunyai ritual pada pembuatannya mulai berdasarkan wajib menghitung hari yang baik buat mengambil langkah dalam pencarian kayu untuk menjadi bahan baku utama, di mulai dari hari kelima dan ketujuh mengikuti bulan

yang sedang berlangsung. Kemudian, kepala tukang (Punggawa) dapat menangani dalam mencari kayu. Akan tetapi dalam keadaan saat ini, buat memperoleh kayu melalui cara membeli di penjual kayu. Dalam proses menempatkan lunas (kayu dasar) perahu yang dimulai dengan menempatkan lunas yang menghadap dari Timur Laut serta disiapkan hidangan seperti, kuliner yang manis-manis. Sajian semacam cemilan yang dibuat secara manis yaitu, sebagai tanda untuk keinginan agar perahu yang akan dibuat dapat mewujudkan keberhasilan bagi pembuat atau pemiliknya (Ramdani,2019).

Perahu Pinisi menjadi penting bagi Indonesia karena tidak hanya menjadi bukti adanya sistem pengetahuan lokal dan perkapalan tradisional. Akan tetapi juga merupakan warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi seperti adanya proses Ni Antarki, Ni Pauang, Ni Awasi, dan Nipakahajikang yang diajarkan oleh panrita lopi dari generasi ke generasi mendatang. Kemudian, pada proses pembuatan Perahu Pinisi yang dikerjakan oleh panrita lopi terdapat nilai budaya yang mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia seperti dari nilai gotong royong, nilai keindahan, nilai ketelitian, nilai kerja keras, dan nilai religi (Mairering,2020).

Sehingga, Perahu Pinisi mempunyai ciri khas diantara jenis kapal yang lainnya, karena tampak layar yang diperlukan untuk cadangan alat gerak, serta dalam proses pengrajinannya juga masih memakai tradisi dari nenek moyang maupun keyakinan sekitarnya. Walaupun begitu, Perahu Pinisi dapat menetapkan keistimewaannya dengan menaklukkan samudera dan

menelusuri negara-negara yang ada dunia, biarpun terbuat dari kayu Perahu tersebut dapat bertahan dari terpaan ombak dan badai di lautan. Perahu Pinisi merupakan satu-satunya Perahu yang terbuat dari kayu besar beserta sejarah dahulu yang masih diproduksi sampai saat ini (Muslimin,2018).

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mendaftarkan Perahu Pinisi ke Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO (Kemendikbud, 2017). Pengajuan Perahu Pinisi ini, untuk mengenalkan kepada dunia mengenai Perahu Pinisi. Dalam mengambil keputusan menetapkan Perahu Pinisi atas warisan dunia, di sidang Komite-12 Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage/ICH*) di Pulau Jeju, Korea Selatan, pada tanggal 7 Desember 2017.

Saat itu, Perahu Pinisi sudah melaksanakan perjalanan panjang dalam menerima julukan sebagai Warisan Dunia. Perjalanan yang berangkat sejak tahun 2010, saat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Balai Penelitian Sejarah serta Nilai Tradisional Makassar mengenai pendaftaran dan pencatatan Budaya Takbenda yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 kemudian, Perahu Pinisi yang didaftarkan olehh Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisi Makassar bersama Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan atas sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional.

Kemudian, Tim penilai dan verifikasi dari Direktorat kebudayaan kementerian kebudayaan dan Pariwisata RI sebagai ahli dala urusan budaya dan diketuai oleh Dr. Muklis Paeni, yang membuktikan terhadap Perahu

Pinisi sebagai Warisan Budaya Nasional 2013. Dengan adanya beragam pertimbangan maupun penilaian yang disesuaikan oleh UNESCO. Lalu, Tim Kementerian RI mengusulkan Seni Pembuatan Perahu Pinisi ke UNESCO untuk menjadikan sebagai Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Culture Heritage/ICH*).

Selanjutnya di tahun 2014 dimulai dari pengisian serta pengusulan formulir ke UNESCO, berbagai aspek yang wajib di perhatikan ketika penilaian UNESCO. Terpenting dalam nilai maupun materi budaya yang akan diwariskan. Maka dari itu, tim mengikut sertakan beberapa ahli dan masyarakat pendukung kebudayaan terhadap Pinisi yang akan dibuat dengan rumusan-rumusan dalam formulir. Serta di tahun itu pula, beberapa ahli budaya terutama yang focus terhadap dunia maritime maupun perkapalan, serta beberapa tokoh masyarakat maupun budayawan dari Bulukumba di Makassar yang terlibat dalam menyatukan visi dan rumusan serta pengisian formulir. Oleh karena itu, lahirlah dengan judul yaitu, "*Pinisi; The Art of Boatbuilding in South Sulawesi*" (Mairering,2020).

Dalam persidangan yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 9 Desember 2017 oleh UNESCO mengenai proses seni pembuatan Perahu Pinisi di Sulawesi Selatan (*Art of boatbuilding in South Sulawesi*), yang dihadiri oleh Duta Besar LBBP Prancis, Wakil Tetap RI UNESCO, Kasi Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, serta tim delegasi Indonesia yang hadir waktu itu.

Saat sidang berlangsung, Delegasi Indonesia telah menyiapkan jawaban untuk Badan Penilai (*Evaluation Body*) ICH atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terlebih dahulu. Akan tetapi, jawaban ini telah diberitahukan sebelumnya ke para delegasi negara anggota Komite ICH di Paris sekitar 2 minggu sebelum sidang. Sehingga, pendapat para delegasi terhadap jawaban Indonesia serta berkenan agar memberikan dukungan untuk nominasi Pinisi yang dapat di terima dalam sidang.

Pada saat nominasi Pinisi di bahas, Delegasi RI menunjukkan buku-buku Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Culture Heritage*) yang di cetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013. Dengan begitu, tampak keyakinan Indonesia untuk mengatur Warisan Budaya Takbenda Indonesia , serta miniature Perahu Pinisi yang ditempatkan di atas meja dan saat sidang berlangsung ditayangkan video pembuatan Perahu Pinisi yang berdurasi selama 2 menit (Kemendikbud,2017).

Sehingga, dalam proses agar mendapatkan pengakuan atas Perahu Pinisi tentu tidak begitu mudah, karena harus memenuhi persyaratan dalam *The List of Intangible Cultural Heritage*. Setelah melampaui proses yang panjang atas Perahu Pinisi yang secara resmi telah diakui sebagai ICH (*Intangible Cultural Heritage*) oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan dalam sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2017 (Kemendikbud, 2017). Dengan keberhasilan perjuangan agar memperoleh pengakuan Perahu Pinisi sebagai warisan budaya takbenda ini juga, tidak terlepas dari peran pemerintah Indonesia. Walaupun saat itu,

Indonesia juga harus berlomba dengan negara lain atas kebudayaan yang juga didaftarkan ke UNESCO (Mairering,2020).

C. Mekanisme dan Prosedur Penetapan *Intangible Cultural Heritage* (ICH)

Dalam perencanaan penyiapan data nominasi ICH UNESCO. Dilakukan melalui pengajuan nominasi ICH UNESCO sesudah Warisan Budaya Takbenda Indonesia melaksanakan pemilihan dan penetapan sesuai dengan kreteria ICH UNESCO. Kemudian, melalui tahapan Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Komunitas yang berkoordinasi dalam mempersiapkan data warisan budaya takbenda yang akan dinominasikan. Perlu juga, melihat jadwal yang telah ditentukan oleh UNESCO dalam mempersiapkan penyiapan data sebagai nominasi ICH UNESCO.

Kemudian, mendiskusikan karya budaya yang akan di nominasikan. Dengan melalui data yang akan dikumpulkan terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk UNESCO yang perlu didiskusikan dengan memperhatikan kriteria penominasian ke Badan ICH (*Intangible Cultural Heritage*) UNESCO. Maka dari itu, kriteria warisan budaya yang akan di nominasikan wajib memenuhi syarat sebagai berikut yaitu, dapat menunjukkan hasil karya adiluhung (*masterpiece*), menunjukkan interaksi penting dalam nilai kemanusiaan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, unik dan mewakili tradisi yang luar biasa, seperti menonjol dari karya bangsa, secara langsung terkait dengan peristiwa atau tradisi kehidupan.

Selanjutnya, pengumpulan Data. Pengumpulan data Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang akan dinominasikan perlu, melibatkan tim yang telah ditunjuk oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Sedangkan, dalam penyiapan data dan kelengkapannya dilakukan oleh Pemerintah di daerah beserta komunitas Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang akan dinominasikan. Secara teknis kegiatannya mengenai survei, wawancara, maupun pendokumentasian.

Kemudian, melakukan kajian literature mengenai Warisan Budaya Takbenda yang akan dinominasikan diambil melalui sumber-sumber kajian ilmiah. Dalam kajian literatur ini digunakan untuk memperkuat informasi penyusunan naskah akademik (*academic paper*) warisan budaya takbenda yang di nominasikan.

Setelah itu, penyusunan naskah nominasi *Intangible Cultural Heritage* (ICH). Sebelum naskah nominasi ICH disusun maka dibentuk Tim penyusun naskah yang terdiri dari beberapa ahli, secara akademis maupun teknis memahami dan mengerti terhadap objek dari warisan budaya takbenda yang akan diusulkan sebagai nominasi ICH. Kemudian, Tim penyusun naskah yang melakukan pengisian formulir usulan nominasi dari ICH. Selain Formulir yang disusun, dipersiapkan juga komponen pendukung isian yang harus dilengkapi sesuai petunjuk ICH UNESCO diantaranya seperti foto, film dokumenter, dan dokumen lainnya yang bersifat memperkuat isi naskah.

Finalisasi naskah nominasi ICH (*Intangible Cultural Heritage*) UNESCO. Dalam naskah yang telah disusun akan di finalisasi dengan

memperhatikan petunjuk UNESCO mengenai penominasian ICH UNESCO. Setelah finalisasi naskah maka, pengiriman naskah ke secretariat ICH UNESCO, evaluasi dan pengkajian terhadap UNESCO, serta penilaian dari UNESCO (Wardibudaya,2017).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan, Praktik Tentang Alam dan Alam Semesta Terhadap *Intangible Cultural Heritage (ICH)*

Dalam hal pengetahuan, praktik tentang alam dan alam semesta mengenai Perahu Pinisi yang mengikuti ritual-ritual mulai zaman dahulu dilakukan untuk menentukan hari baik dalam mencari bahan baku, menebang, mengolah batang pohon menjadi bahan baku utama, merakit bahan baku sebagai perahu, dan menurunkan perahu ke laut sebagai proses adat itu yang disebut "*Ruling*". Dengan melalui ini, lahir dari masyarakat Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan bagi yang pembuat perahu. Adapun pendapat dari (Kurniasari et al., (2013) dan Haryati (2017)) mengenai proses yang dianggap sebagai jati dirinya beserta golongan untuk bagian dari jagat raya, ibaratnya mereka mikrokosmos dan jagat raya sebagai makrokosmos. Dari kaitan antara keduanya, kosmos ini diatur oleh hukum abadi yang sacral serta di lembagakan bagi para nenek moyang untuk adat istiadat yang harus dijaga integritasnya terhadap pengakuan sejarah Sawerigading yang sangat melekat.

Kemudian, kosmologi mendapat penjelasan yang sangat pasti terhadap analisis mengenai kehadiran Yang Esa bagi alam semesta, kenyataan mendasar makrokosmos yang menempatkan manusia dalam posisinya atas mikrokosmos, serta mempunyai sikap yang seharusnya etis dilakukan oleh alam semesta (Haryati, 2017). Prosesi ritual *Ruling* yang diwakili oleh tokoh

adat sebagai ahli membuat perahu yang disebut Panrita Lopi, meskipun dalam pelaksanaan teknis dan fisik pembuatan perahu yang diwakili oleh Kepala Tukang atau biasa disebut *Punggawa*, serta dibantu oleh tukang atau biasa disebut dengan *Sawi* dan *calon Sawi* (Kurniasari et al., 2013).

Punggawa dan *Sawi* yang bekerja untuk membuat sebuah Perahu Pinisi dengan berbagai macam bentuk maupun grosstonase (Ahmad, 2017). Bukan semacam pembuatan perahu seperti biasanya, rangka perahu harus dibuat terlebih dahulu, setelah itu menyusul pembuatan dindingnya. Perahu Pinisi juga mempunyai ciri tersendiri dalam pembuatannya yakni, pembuatannya dimulai dengan pembuatan dinding perahu, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rangka perahu. Kemudian, Rangka yang dibuat bersama menempatkan dinding perahu (Hastuti, Nuryanti, & Demmalino, 2018)

B. Keahlian Tradisional Terhadap *Intangible Cultural Heritage* (ICH)

Perahu Pinisi termasuk dari keahlian tradisional terhadap *Intangible Cultural Heritage* yang meliputi kerajinan tradisional mengenai proses pembuatannya secara berkombinasi dari pengetahuan dan pengalaman tradisional warisan leluhur yang harus diikuti dalam memastikan keamanan di laut yakni, penghitungan hari baik untuk memulai pencarian kayu sebagai bahan baku atau untuk memulai langsung membangun perahu (Ahmad, 2017). Seperti hal, hitungan itu biasanya jatuh di hari ke-5 atau ke-7 pada bulan yang berjalan. Mengenai angka 5 atau *naparilimai dalle'na* yang bermakna sebagai rezeki yang sudah di tangan, dan angka 7 atau

natujuangngi dalle'na bermakna selalu mendapatkan rezeki (Hastuti, Nuryanti, & Demmalino, 2018).

Selanjutnya, arsitektur tradisional dalam proses pembuatan Perahu Pinisi di sebut sebagai *Panrita lopi* yang diartikan sebagai orang-orang yang ahli dalam pembuatan perahu yang merupakan identitas bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Lemo, Tanah Beru dan Desa Ara di Kabupaten Bulukumba. *Panrita Lopi* terkenal dengan keahliannya dalam pembuatan perahu yang tidak menggunakan sketsa dan gambar. Dalam profil aslinya Perahu Pinisi merupakan hasil teknologi secara tradisional yang di wariskan secara turun temurun bagi leluhurnya pada satu generasi ke generasi akan datang.

Kemudian, *panrita lopi* dikenal sebagai orang yang berpengetahuan tinggi mengenai pembuatan Perahu Pinisi. Menjadi seorang *panrita lopi* atau puangrita begitu tidak mudah, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat bakat alam dan garis keturunanlah yang menentukan seorang anak bisa menjadi *panrita lopi* atau tidak kelak. Di dalam menjadi seorang *panrita* khusus pada perahu seorang *panrita lopi* wajib menguasai dua bagian dalam pembuatan perahu, mulai dari pembuatan Perahu Pinisi yang secara fisik maupun nonfisik. Maka itu, mereka tidak hanya ahli dalam memotong kayu, membuat kapal, akan tetapi sampai kepada mantera-mantera, aturan-aturan, syarat-syarat di dalam membuat perahu dan memilih kayu *panrita lopi* harus tahu. Dalam memilih kayu yang mana harusnya dijadikan lunas dan yang mana tidak, wajib *panrita* mengetahui jenis kayu yang harus dibuat menjadi

perahu, serta bagaimana memperlakukan perahu di laut saat berlayar hingga pada perawatan perahu.

Dalam keahliannya *panrita lopi* memimpin setiap upacara dalam pembuatan Perahu Pinisi mulai dari awal yakni seperti, pemilihan dan penebangan pohon yang disebut sebagai (*anna'bang kaju*) sampai dengan upacara mendaratkan perahu yang biasa disebut dengan (*annyorong lopi*), upacara tersebut merupakan suatu kepercayaan masyarakat setempat yang dipercayai sejak dulu dan masih dipercaya hingga sekarang, upacara tersebut masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masyarakat agar proses pembuatan Perahu Pinisi yang dikerjakan oleh *panrita lopi* dapat memberikan keselamatan dan keberkahan bagi pengrajin dan pemilik perahu (Muslimin,2018).

Maka dari itu, proses pembuatan Perahu Pinisi termasuk kedalam *Intangible Cultural Heritage*, karena melihat dari teknologi tradisional seperti Perahu Pinisi yang dibuat secara turun-temurun dengan tidak menggunakan paku maupun lem khusus kayu akan tetapi, menggabungkan kayu dan bagian perahu dengan menggunakan pasak kayu; arsitektur tradisional seperti *panrita lopi*; serta kerajinan tradisional Perahu Pinisi yang terbuat dari kayu.

C. Analisis Proses Pengesahan Perahu Pinisi Terhadap *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO

Adapun proses UNESCO dalam menetapkan Perahu Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage* yaitu, berawal dari proses pengajuan Perahu

Pinisi sebagai nominasi ICH UNESCO yang dilakukan secara memilih dan disetujui sesuai dengan kriteria ICH UNESCO. Sehingga, Perahu Pinisi termasuk perahu tradisional yang secara bentuk merupakan karya benda dapat disentuh, tetapi Perahu Pinisi disetujui dalam kriteria *Intangible Cultural Heritage* bukanlah karya benda itu melainkan pengetahuan dan keahlian tradisional dalam proses pembuatannya. Akan tetapi, keahlian dalam pembuatan Perahu Pinisi hanya dimiliki oleh beberapa orang dalam komunitasnya di Kabupaten Bulukumba. Orang yang memiliki pengetahuan dalam pembuatan-pembuatan Perahu Pinisi biasa disebut sebagai *Panrita Lopi* dan *Sawi* (pembuat dan tukang dalam pembuatan Perahu Pinisi).

Selain itu juga, Perahu Pinisi masuk dalam kategori *Intangible Cultural Heritage* UNESCO karena telah mengklasifikasi Perahu Pinisi dengan point kategori *Intangible Cultural Heritage* yang ke 4 dan 5. Dalam point ke-4 yaitu, pengetahuan, praktik tentang alam dan alam semesta yakni, makrokosmos dan mikrokosmos yang merupakan bagian dari kosmonologi Perahu Pinisi. Kemudian, pada point ke-5 yaitu, menjelaskan keahlian tradisional terhadap Perahu Pinisi seperti halnya, menggunakan teeknologi tradisional, arsitektur tradisional, dan kerajinan tradisional.

Kemudian, proses berikutnya yaitu, Pemerintah Daerah dan Komunitas berkoordinasi untuk melakukan maupun menyiapkan data Perahu Pinisi. Dalam persiapan penyiapan data Perahu Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage* perlu memperhatikan jadwal yang telah ditentukan oleh UNESCO. Sehingga, di tahun 2010 Perahu Pinisi masuk dalam pencatatan melalui

pengisian formulir daftar inventarisasi kekayaan budaya Indonesia dengan nomor rekor 000465. Maka di tahun 2012, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan kembali buku panduan praktis pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai acuan bagi masyarakat untuk mencatat warisan budaya takbenda dan mengusulkannya untuk dimasukkan dalam daftar pemerintah. Dalam buku panduan tersebut berisi formulir inventarisasi dengan daftar 17 pertanyaan beserta panduan cara mengisi formulir *Intangible Cultural Heritage* tersebut. Formulir Inventarisasi dapat diakses dan diisi secara manual maupun online oleh setiap komunitas, masyarakat atau perorangan dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, di tahun 2013 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Seni Pembuatan Pinisi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia. Dalam proses tersebut terlihat bahwa kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menjaga Pinisi dari generasi ke generasi mendatang. Serta bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar dalam melakukan pencatatan atas kekayaan budaya di wilayah Sulawesi Selatan. Saat itu, dalam proses pencatatan dan inventarisasi yang dipimpin oleh Suriadi Mappangara yaitu, salah satu kebudayaan Sulawesi Selatan (Kumpanan, 2017).

Proses selanjutnya yaitu, membahas karya budaya Perahu Pinisi. Dari melihat data yang dikumpulkan harus sesuai dengan petunjuk UNESCO.

Terlebih dahulu perlu mengamati kriteria Perahu Pinisi di Badan *Intangible Cultural Heritage* UNESCO. Dari sini melihat kriteria Perahu Pinisi yang mesti memenuhi syarat dalam memperhatikan hasil karya Perahu Pinisi, memperlihatkan hubungan sangat penting terhadap proses Perahu Pinisi atas nilai kemanusiaan tentang keberlanjutan ilmu pengetahuan serta teknologi yaitu, Perahu Pinisi menjadi bukti adanya system pengetahuan lokal dan perkapalan tradisional yang merupakan warisan diteruskan dari generasi ke generasi seperti adanya proses *Ni Antarki*, *Ni Pauang*, *Ni Awasi*, dan *Nipakahajikang* yang diajarkan oleh Pantita Lopi dari generasi ke generasi mendatang.

Memperlihatkan keunikan dan tradisi dari pembuatan Perahu Pinisi yaitu, yang perhitungan hari baik untuk memulai pencarian kayu sebagai bahan baku serta Perahu Pinisi disebut tanpa memakai paku maupun lem perekat Perahu. Dan melihat dari proses Perahu Pinisi sebagai karya bangsa secara tradisi di kehidupan sehari-hari yaitu, proses pembuatan Perahu Pinisi yang dikerjakan oleh Panrita Lopi terdapat nilai budaya yang mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia seperti dari nilai gotong royong, nilai keindahan, nilai ketelitian, nilai kerja keras, dan nilai religi.

Dari proses mengamati kriteria Perahu Pinisi oleh Intangible Cultural Heritage UNESCO kemudian, pengumpulan data Warisan Budaya Takbenda (WBTD) Indonesia terhadap Perahu Pinisi yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya diantaranya, Tim *Above The Line*, Tim Kemendikbud, Tim Institut Kesenian Jakarta, Tim

Kebudayaan Makassar, Tim Kebudayaan Lokal Bulukumba yang terlibat dalam melengkapi data dan merekomendasikan. Sehingga, proses dalam penyiapan data dan kelengkapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan beberapa komunitas Warisan Budaya Takbenda Indonesia terhadap Perahu Pinisi mengenai teknis kegiatan yang meliputi survey, wawancara, dan pendokumentasian yaitu, proses pembuatan Perahu dalam bentuk buku, format foto, Video beserta referensi yang digunakan untuk melengkapi pengisian formulir.

Pada bagian proses *Intangible Cultural Heritage* UNESCO selanjutnya yaitu, di tahun 2014 melaksanakan kajian literatur untuk menambah informasi dalam penyusunan naskah akademik terhadap Perahu Pinisi. Sebelum melakukan kajian literature, terlebih dahulu diadakan melalui rapat *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengumpulkan masukan dan komentar melalui keterlibatan masyarakat, akademisi, peneliti, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. *Focus Group Discussion* ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2014 dan pada bulan Maret 2015. Semua pihak yang terlibat dalam diskusi sangat antusias dan terbuka dalam memberikan informasi yang relevan tentang Perahu Pinisi seperti, bagaimana membangunnya, siapa yang membangunnya, dan berbagi harapan mereka untuk nominasi Perahu Pinisi. Diskusi ini memberikan kesempatan untuk berbagi informasi mengenai pencalonan Pinisi untuk dimasukkan dalam Daftar UNESCO ICH kepada masyarakat luas.

Dari kajian literatur ini sehingga, Perahu Pinisi yang diambil dari sumber kajian ilmiah yaitu beberapa referensi terkait dengan Perahu Pinisi. Lalu, penyusunan naskah Perahu Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage*. Sebelum naskah Perahu Pinisi diatur oleh tim yang dibentuk untuk penyusunan naskah, terdiri dari sejumlah ahli secara akademis dan teknis yang mendalami maupun mengerti tentang tujuan Perahu Pinisi yang di usulkan sebagai *Intangible Cultural Heritage* seperti, melibatkan beberapa pakar budaya dalam maritime dan perkapalan, budayawan dan tokoh masyarakat dari Bulukumba di Makassar serta masyarakat yang mendukung kebudayaan Pinisi atas mewujudkan rumusan-rumusan dari formulir (Kumparan, 2017). Dengan melalui proses tersebut Perahu Pinisi diberikan judul yaitu sebagai, “Pinisi : The Art of Boatbuilding in South Sulawesi”.

Bersama dengan formulir yang diatur. Maka, proses mempersiapkan komponen dalam penguasaan isian diantaranya, foto, film documenter, serta dokumen lainnya yang wajib dilengkapi sesuai dengan arahan *Intangible Cultural Heritage* UNESCO yang bersifat dalam memperkuat dari isi naskah yang telah di masukkan pada bagian isian naskah. Sehingga dalam penyusunan berkas pencalonan mengacu pada formulir ICH-02 telah dilakukan sejak Juni 2014 dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait dengan Perahu Pinisi. Hasil dari pertemuan tersebut adalah konsep tertulis dari file Perahu Pinisi beserta data pendukungnya dalam format foto dan video seperti, bukti dokumenter dari persetujuan komunitas dengan melalui terjemahan ke dalam bahasa Inggris maupun Prancis, bukti

dokumenter yang menunjukkan bahwa Seni Pembuatan Pinisi yang dinominasikan termasuk dalam inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Negara Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 11 dan 12 Konvensi untuk bukti tersebut harus mencakup kutipan yang relevan dari inventaris dalam bahasa Inggris serta Prancis maupun dalam bahasa aslinya jika berbeda, 10 terbaru foto atau gambar dari Perahu Pinisi, penyerahan hak yang sesuai dengan foto (Formulir ICH-07-foto), video yang diedit dengan berdurasi 5 hingga 10 menit melalui subtitle bahasa Inggris maupun Prancis yang telah ditentukan oleh panitia, dan penyerahan hak terkait dengan perekaman video (Formulir ICH-07-video) (UNESCO,2015).

Kemudian, Perahu Pinisi melalui proses verifikasi yang di mana dalam mendaftarkan Seni Pembuatan Pinisi ini dilakukan dengan melengkapi berkas pertama yakni berkas nominasi Perahu Pinisi di UNESCO yang tercatat dengan Nomor. 01197 yang dimasukkan pada 31 Maret 2016 dan akan dibahas sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam sidang ke-12 tahun 2017, di Kepulauan Jeju-Korea Selatan. Berkas nomanisi ini, berisi informasi terkait negara pihak yang mengajukan, nama elemen Warisan Budaya Takbenda, perwakilan kelompok pembuat elemen yakni para pembuat Perahu dari Lemo-Lemo, Ara, dan Bira di Kabupaten Bulukumba.

Terdapat pula proses indentifikasi dari Perahu Pinisi yang dilakukan seperti, kontribusi Perahu Pinisi terhadap warisan budaya dunia, serta tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain itu

juga, perlu UNESCO melihat atas kontribusi pemerintah dalam mengambil tindakan dengan mengajukan program perlindungan yaitu dilakukannya proses inventarisasi, dokumentasi, serta Persiapan bahan baku utama yang tersedia secara berkelanjutan. Dan melalui program pengembangan persiapan bahan ajar di sekolah, bantuan perdampungan bisnis serta memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas pembuat Perahu Pinisi, maupun pemanfaatan berupa kegiatan promosi dalam bentuk festival desain dan kompetisi.

Selanjutnya, di proses terakhir finalisasi naskah terhadap Perahu Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage* UNESCO. Sehingga, naskah yang telah disusun dapat difinalisasi bersama dengan mencermati petunjuk yang diberikan oleh UNESCO dalam penominasian Perahu Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage*, disini pemerintah setempat maupun komunitas yang ikut terlibat betul-betul memperhatikan maupun mencermatinya. Dari tahapan finalisasi naskah sehingga, dapat mengirim naskah ke sekretariat ICH UNESCO. Lalu, di evaluasi dan pengkajian oleh UNESCO, dari tahapan ini Perahu Pinisi melalui proses penilaian sebagai *Intangible Cultural Heritage* atau Warisan Budaya Takbenda.

Setelah melewati proses tersebut, Perahu Pinisi secara resmi telah diakui atas *Intangible Cultural Heritage* oleh UNESCO di tanggal 7 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan pada sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2017 (Kemendikbud, 2017). Tetapi, dalam keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan terhadap Perahu

Pinisi sebagai Warisan Budaya Takbenda ini, tidak lepas dari tugas pemerintah Indonesia yang meskipun Indonesia juga harus bersaing dengan kebudayaan negara lain yang juga didaftarkan ke UNESCO saat itu. Akan tetapi, melihat dari argument Pemerintah Indonesia serta bantuan dari negara lain, UNESCO.

Selanjutnya, terkait dengan penyerahan setifikat yang di serahkan langsung di Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yang di pimpin oleh Hilmar Farid, untuk Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, A. Musyaffar Syah beserta Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto. Selain itu juga, pemberian sertifikat bagi pemerintah daerah yang diberikan terhadap maket perahu tradisional untuk enam maestro pembuat Perahu Pinisi. Terhadap tindakan yang dikemas sebagai bentuk perayaan rakyat ini, diramaikan dengan pementasan Tari Tope Le'Leng maupun Tari Berlayar serta beberapa pementasan drama tari Pembuatan Pinisi (Kemendikbud,2018).

Tabel 4.1 Tahapan Seni pembuatan Perahu Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage* UNESCO

Tahun	Tahapan UNESCO
4 Januari 2010	Pencatatan melalui pengisian formulir
2013	Mendaftarkan Pinisi sebagai Warisan Budaya Takbenda

2014	Pengisian formulir UNESCO
2015	Persidangan di tunda, karena dilakukan secara regional
31 Maret 2016	Perahu Pinisi terdaftar di UNESCO
7 Desember 2017	Perahu Pinisi ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda
27 Maret 2018	Pemberian Sertifikat Pinisi atas Warisan Budaya Takbenda

Melihat dari tabel atau tahapan mengenai penetapan Seni Pembuatan Perahu Pinisi diatas. Maka, dalam persidangan UNESCO seharusnya berlangsung setiap tahun serta menetapkan warisan-warisan dunia. Seperti, seni pembuatan Perahu Pinisi yang terkendala di tahun 2015. Karena pada tahun 2015 terjadi kebijakan baru di UNESCO dan persidangan yang dilangsungkan secara regional. Seharusnya di tahun 2016, Perahu Pinisi atau Seni Pembuatan Perahu Pinisi telah masuk dalam persidangan. Tetapi di tahun 2017, baru terlaksana persidangan untuk Regional Asia-Pasifik. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan baru dari UNESCO. Maka, dalam mempersiapkan dokumen-dokumen mengenai Perahu Pinisi bisa lebih memperhatikan dan lebih teliti sesuai dengan arahan oleh UNESCO (Kumparan,2017).

Adapun tanggapan positif dari masyarakat maupun pemerintah setempat atas ditetapkannya Seni Pembuatan Pinisi oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda yakni, dengan melalui penetapan tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti pentingnya pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi akan mendatang. Dengan ini, masyarakat setempat diharapkan kontribusi dalam menjaga warisan budaya tersebut serta diharapkan dapat menumbuhkan motivasi generasi muda atas kebudayaan Indonesia.

Akan tetapi, Sekretariat *Intangible Cultural Heritage* UNESCO menggarisbawahi tentang perlunya Pemerintah Indonesia membuat program untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi keberlanjutan teknologi tradisional ini yang diwujudkan dalam bentuk perahu yang berbahan baku utama yaitu, kayu. Pendapat UNESCO, dalam sidang juga melihat dan menilai atas perlunya program-program yang mesti pemerintah jalankan diantaranya, melalui pendidikan formal, informal, serta nonformal terkait dengan transmisi nilai mengenai teknik dan seni pembuatan Perahu Pinisi ini terhadap generasi muda (Kompasiana,2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian di bagian akhir skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada temuan hasil yang ada pada bab sebelumnya. Maka, secara umum dapat disimpulkan bahwa “ yang menunjukkan proses UNESCO dalam menetapkan Perahu Pinisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

1. Pada tahun 2010 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan Budaya Takbenda yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Pendataan tersebut berupa pencatatan dan inventarisasi warisan budaya takbenda. Berkas dalam pengisian formulir berisi, nama karya budaya, nama orang yang melaporkan karya budaya untuk didaftarkan, memaparkan secara singkat mengenai sejarah Perahu Pinisi, dan terdapat pula nama komunitas atau perorangan yang menjadi penanggung jawab dalam karya budaya yang diusulkan.
2. Pada tahun 2013, Perahu Pinisi masuk di dalam daftar Warisan Budaya Takbenda dengan nomor urut ke-52 dengan kategori Teknologi Tradisional yang mewakili Sulawesi Selatan.
3. Pada tahun 2014, pengisian formulir sebagai syarat yang diwajibkan oleh UNESCO. Dengan ini, Perahu Pinisi mewujudkan rumusan-rumusan dalam formulir, melalui proses tersebut dihasilkan judul “Pinisi : The Art of Boatbuilding in South Sulawesi”.

4. Pada tahun 2016, mendaftarkan Perahu Pinisi dengan melakukan, pelengkapan berkas dengan nominasi Perahu Pinisi di UNESCO Yang tercatat dengan Nomor. 01197 sebagai Warisan Budaya Takdenda Kemanusiaan (*Intangible Cultural Heritage*).

B. Saran

1. Dalam penetapan Seni Pembuatan Perahu Pinisi ini, mesti lebih ditingkatkan dan menjaga proses dalam pembuatannya, karena mengingat banyaknya warisan budaya Indonesia yang di klaim oleh negara lain.
2. Serta, dalam proses pembuatan Perahu Pinisi lebih dapat memperhatikan bahan bakunya, untuk pasokan Perahu Pinisi ke mancanegara dan pemerintah wajib ikut menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Lixinski, L. (2013). *Intangible cultural heritage in international law*. OUP Oxford.
- Rivai, S. (2019). *DI BALIK LAYAR PERAHU PINISI*. uwais inspirasi indonesia.
- Stefano, M. L., Davis, P., & Corsane, G. (Eds.). (2014). *Safeguarding intangible cultural heritage* (Vol. 8). Boydell & Brewer Ltd.
- Smith, L., & Ntsuko, A. (2009). *Intangible Heritage*. Routledge London and New York.

2. JURNAL

- Ang, I., Isar, Y. R., & Mar, P. (2015). Cultural diplomacy: beyond the national interest?. *International Journal of Cultural Policy*, 21(4), 365-381. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1042474> . Di akses 6 Februari 2022
- Anggraeni, N., & Eriawati, Y. (2015). *Panduan pencatatan, penetapan, dan pengusulan warisan budaya takbenda Indonesia*. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di akses 6 Februari 2022
- Demmaliano, E. B. (2000). Pelaut Ulung Perahu Pinisi Nusantara: Perekat Ekonomi Bangsa dan Pelestari Lingkungan Hidup. *Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia. Makassar*. <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/1.22.pdf> . Di akses 24 Januari 2022

Effendhie, M. (2019). *Arsip, Memori, dan Warisan Budaya. Publikasi dan Pameran Arsip*. <file:///C:/Users/user/Downloads/ASIP431202-M1.pdf> . Di akses 5 Februari 2022

Harto, S., & Gloria, N. (2014). *Diplomasi Indonesia terhadap UNESCO dalam Meresmikan Noken sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012* (Doctoral dissertation, Riau University). <file:///C:/Users/user/Downloads/31242-ID-diplomasi-indonesia-terhadap-unesco-dalam-meresmikan-noken-sebagai-warisan-buday.pdf> . Di akses 6 Februari 2022

Hastuti, D. R. D., Nuryanti, D. M., Ali, M. S., & Demmalino, E. B. (2018). Pendekatan Perspektif Weber terhadap Tindakan Rasionalisme Pembuatan Perahu Pinisi. *Indonesian Journal of Fundamental Sciences* Vol, 4(2). [file:///C:/Users/user/Downloads/Pendekatan_Perspektif_Weber_terhadap_Tindakan_Rasi%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Pendekatan_Perspektif_Weber_terhadap_Tindakan_Rasi%20(1).pdf) . Di akses 14 Februari 2022.

Mairering, Ruth Octavia; Penny Kurnia Putri; A.A. Bagus Surya Widya Nugraha. (2020). *Upaya Indonesia Mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi kedalam Intangible Cultural Heritage UNESCO*. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL, [S.1.], Vol. 1, No. 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/56973>. Di akses pada 10 juni 2021.

Muslimin. (2018). *EKSISTENSI PANRITA LOPI: STUDI TENTANG SULITNYA REGENERASI PENGRAJIN KAPAL PINISI DI KECAMATAN BONTO BAHARI*, Universitas Hasanuddin. <file:///C:/Users/user/Downloads/96-Article%20Text-399-1-10-20190104.pdf> . Di Akses 7 Februari 2022.

Orang, P. P. D. B. M. (2012). PERAHU PINISI DAN BUDAYA MARITIM ORANG BIRA DI SULAWESI SELATAN. *Jantra* Vol. VII No.,

80. <https://core.ac.uk/download/pdf/227150549.pdf#page=90> . Di akses 24 Januari 2022.

PURNAMASARI, A. R. (2019). PERAN PEMERINTAH DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERAHU PINISI DI KABUPATEN BULUKUMBA. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5595-Full_Text.pdf . Di akses 24 Januari 2022.

Purba, Eva Juliana; Akbar Kurnia Putra; Budi Ardianto. (2020). *Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia*. Uti Possidetis : Journal of International Law, Vol.1, No.1. doi.org/10.36565/up.v1i1.8431. <https://online-journal.unja.ac.id/UtiPossidetis/article/view/8431>. Di Akses pada 09 Juni 2021.

Patji, A. R. (2010). Pengembangan Dan Perlindungan Kekayaan Budaya Daerah: Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Adanya Klaim Oleh Pihak Lain. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(3), 167-188. [file:///C:/Users/user/Downloads/156-Article%20Text-301-1-10-20150922%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/156-Article%20Text-301-1-10-20150922%20(1).pdf) . Di akses 6 Februari 2022

Ramdani, A. (2019). *Perancangan Media Informasi Pengenalan Perahu Pinisi Di Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar). <file:///C:/Users/user/Downloads/319355-perancangan-media-informasi-pengenalan-p-40311cbb.pdf>. Di Akses 7 Februari 2022.

Sam, Bram Andre Zefanya. (2019). *Perlindungan Hak Cipta terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hukum Internasional*. Lex Et Societatis Vol. VII, No. 5.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24735> . Di akses pada 11 Juni 2021

Sutantri, S. C. (2018). *Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Proses Pengusulan Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Takbenda Unesco*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1).
[file:///C:/Users/user/Downloads/876-Article%20Text-1664-1-10-20180810%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/876-Article%20Text-1664-1-10-20180810%20(2).pdf) . Di akses 6 Februari 2022

SD, H. A. (2015). *Analisa Diplomasi Budaya Indonesia Melalui Tari Saman Gayo Dalam Mengukuhkan Identitas Nasional Bangsa*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 88-96.
[file:///C:/Users/user/Downloads/325-973-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/325-973-1-PB%20(1).pdf) . Di akses 6 Februari 2022

3. BERITA ONLINE

BBC Indonesia. 2011. *Unesco Tetapkan Tari Saman sebagai Budaya Dunia*.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/11/111124_samanunesco . Di akses 6 Februari 2022

Kemendikbud. *Perahu Pinisi : Rumah Belajar Untuk Semua*.
<https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/pinisi/>
. Di akses pada 10 Juni 2021.

Kemendikbud. (2017). *Pameran "Pendukung Warisan Budaya TakBenda Road To UNESCO" Pinisi, Pantun dan Pencak Silat*.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/pameran-pendukung-warisan-budaya-takbenda-road-unesco-pinisi-pantun-dan-pencak-silat/> . Di akses pada 10 Juni 2021.

Kemendikbud. (2017). *Usaha Indonesia agar UNESCO akui pinisi sebagai warisan budaya*. <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/usaha-indonesia-agar-unesco-akui-pinisi-sebagai-warisan-budaya/> . Di akses 8 Februari 2022.

Kemendikbud. (2017). *Dalam Penetapan WBTB Indonesia Dalam Daftar ICH*

UNESCO. file:///C:/Users/user/Downloads/Dampak_Penetapan_WBTB_Indonesia_Dalam_Daftar_ICH_UNESCO.pdf. Di akses 10 Februari 2022.

Kemendikbud. (2018). *Pengertian Dan Domain Warisan Budaya Takbenda*. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian%20dan%20domain%20warisan%20budaya%20takbenda> . Di akses 14 Februari 2022.

Kumparan. (2017). *Mengapa Pinisi Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh UNESCO?*. <https://kumparan.com/kabar-wajo/mengapa-pinisi-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-dunia-oleh-unesco/3> . Di akses 14 Februari 2022.

Kemendikbud. (28 Maret 2018). *Kemendikbud Serahkan Sertifikat Pinisi Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/03/kemendikbud-serahkan-sertifikat-pinisi-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia>. Di akses 15 Februari 2022

Kompasiana, 7 Desember 2017. *Kebanggaan Pinisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia*. <https://www.kompasiana.com/genturtama/5a28ac256d128658b1194c02/kebanggaan-pinisi-sebagai-warisan-budaya-takbenda-dunia>. Di akses 5 Maret 2022

Maryono, O. 2008. *Pencak Silat Merentang Waktu*. Yogyakarta: Benang Merah. Di akses 5 Februari 2022

Project. *Tangible and intangible Cultural Heritage*. <https://resources.riches-project.eu/glossary/tangible-and-intangible-cultural-heritage/> . Di akses 5 Februari 2022

Republika, 25 Agustus 2009. Eksotisme Bali di *Enigmatic Malaysia*.
<https://www.republika.co.id/berita/71633/eksotisme-bali-di-enigmatic-malaysia> . Di akses 6 Februari 2022.

Republika, 10 Desember 2017. *Pinisi Warisan Dunia*.
<https://www.republika.co.id/berita/p0p4a2396/pinisi-warisan-dunia> . Di akses 5 Maret 2022

UNESCO. *What is Intangible Cultural Heritage ?*.
<https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003> . Di akses 9 juni 2021.

UNESCO. Convention: *Saman Dance (Indonesia) Urgent Safeguarding List-2011*.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dc pNnyW1cmoJ:https://ich.unesco.org/doc/src/08223-EN.doc+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> . Di akses 6 Februari 2022.

UNESCO. World Heritage Convention: *World Heritage, 2021*.
<https://whc.unesco.org/en/about/> . Di akses 6 Februari 2022.

UNESCO. (2015). *Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi*.
<https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-boatbuilding-in-south-sulawesi-01197> . Di akses 15 Februari 2022.

Wardibudaya. (2017). *Menuju Warisan Budaya Dunia: Proses Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (Intangible Cultural Heritage) dan Warisan Dunia (World Heritage) Indonesia oleh UNESCO*.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/menuju-warisan-budaya-dunia-proses-penetapan-warisan-budaya-tak-benda-intangible-cultural-heritage-dan-warisan-dunia-world-heritage-indonesia-oleh-unesco/> . Di akses 9 Februari 2022